



**DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PROVINSI LAMPUNG**

**RENCANA
STRATEGIS
2019 - 2024**

**Jl. Cut Mutia No. 44 Telukbetung Utara
Telp. (0721) 474331
Bandar Lampung 53211**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya maka Dokumen Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini diupayakan telah menyesuaikan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik pada tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri terkait yang mengatur secara teknis maupun operasional. Selain itu penyusunan dokumen ini juga mengacu kepada dokumen perencanaan di atasnya baik pada RPJMN, Renstra Kementerian Perdagangan dan Renstra Kementerian Perindustrian, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RTRW Provinsi Tahun 2009-2029 serta memperhatikan arah pembangunan sektor perindustrian dan sektor perdagangan di Provinsi Lampung.

Diharapkan dengan disusunnya Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 maka rencana arah pembangunan pada sektor perindustrian dan perdagangan selama lima tahun kedepan akan semakin baik, selaras akuntabel, efisien dan efektif.

Bandar Lampung, Januari 2020

KEPALA DINAS,



SACRIA ALAM, SE. M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610307 198603 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Daerah	32
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis	56

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	34
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Perangkat Daerah	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,	
	INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	66
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	88
BAB VII	PENUTUP	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Data PNS Berdasarkan Golongan.....	11
Gambar 2.2. Data PNS Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.3. Data Non PNS Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.4. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2014-2018	18
Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018	19
Gambar 2.6. Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Lampung dan PDB Nasional tahun 2014-2018.....	19
Gambar 2.7. Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2018	20
Gambar 2.8. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung	21
Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung	22
Gambar 2.10. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	22
Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	23
Gambar 2.12. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018.....	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	13
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	14
Tabel 2.3. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2018	17
Tabel 2.4. Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan	20
Tabel 2.5. Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan SPBU	25
Tabel 2.6. Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang	26
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	27
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan.....	34
Tabel 3.2. Keterkaitan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran.....	43
Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIN 2015-2035	48
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	58
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	64
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Lampung	68
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses perencanaan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 86 Tahun 2017 serta tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap perangkat daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

RENSTRA Perangkat Daerah merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menjelaskan lebih detail Rencana Pembangunan Suatu SKPD. RPJMD itu sendiri merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang disusun dengan berpedomanan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden beserta arah kebijakan nasional. Penyusunan RPJMD Provinsi merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019, sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD pada tahun 2018 lalu sesuai amanat dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Provinsi Lampung serta hasil konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Hasil dari penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi masukan untuk perumusan Rancangan RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrenbang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Perda tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Kemudian dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD Tahun 2019-2024, menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kab/Kota di Provinsi Lampung, serta menjadi Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memperhatikan semangat pembangunan, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD serta sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJMN kemudian diturunkan pada RENSTRA K/L. Rencana Strategis juga harus memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Kemudian Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen

Renstra perangkat daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder untuk mencapai tujuan Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan yang telah memuat sinergi yang baikk antara arah kebijakan pusat dan arah kebijakan daerah, memiliki sasaran pembangunan yang telah sesuai dengan hasil analisis dari masing-masing bidang tugas, permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis dan telah mengakomodir komitmen serta kesepakatan dari semua stakeholder. Yang pada akhirnya meningkatkan efektifitas pembangunan di daerah khususnya pada sektor industri dan perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, didasarkan pada beberapa aturan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 ini dimaksudkan untuk memberikan tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung 5 (lima) tahun kedepan kemudian mendeskripsikan strategi sarta arah kebijakan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Serta menjadi acuan dan pedoman para pemangku kepentingan, dalam upaya menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan dan pembangunan di Provinsi Lampung.

Adapun tujuan dari disusunnya dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan rincian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan Provinsi Lampung yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan dan sesuai dengan visi dan misi pada RPJMD Provinsi Lampung
- b. Menjadi instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- c. Menjadi dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.
- d. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan urusan industri dan perdagangan baik antar Pusat, Provinsi dan Kab./Kota di Provinsi Lampung;
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024 disajikan dalam 8 Bab sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang dan dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengulas visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih, kemudian megulas renstra K/L, melakukan telaahan terhadap RTRW dan KLHS, kemudian memuat isu strategis yang telah ditentukan oleh perangkat daerah.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung No. 04 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung bergabung menjadi Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama, pengawasan, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang kerja sama. pengawasan, pembangunan sumber daya industri, , pemberdayaan industri dan sarana dan prasarana industri;
- d. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar di bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan perdagangan;
- f. Pengembangan iklim dan kondisi pertumbuhan dan pemasyarakatan perdagangan;
- g. Penyediaan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- h. Pembinaan dan pengendalian kemetrolagian skala provinsi;

- i. Pembinaan dan fasilitasi tugas pembantuan dalam pengawasan pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung;
- j. Pembinaan dan penetapan serta kebijakan perlindungan penumbuh kembangan iklim usaha perdagangan di Provinsi Lampung;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan perdagangan di Provinsi Lampung dan lintas kabupaten/kota;
- l. Pelayanan administrasi; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

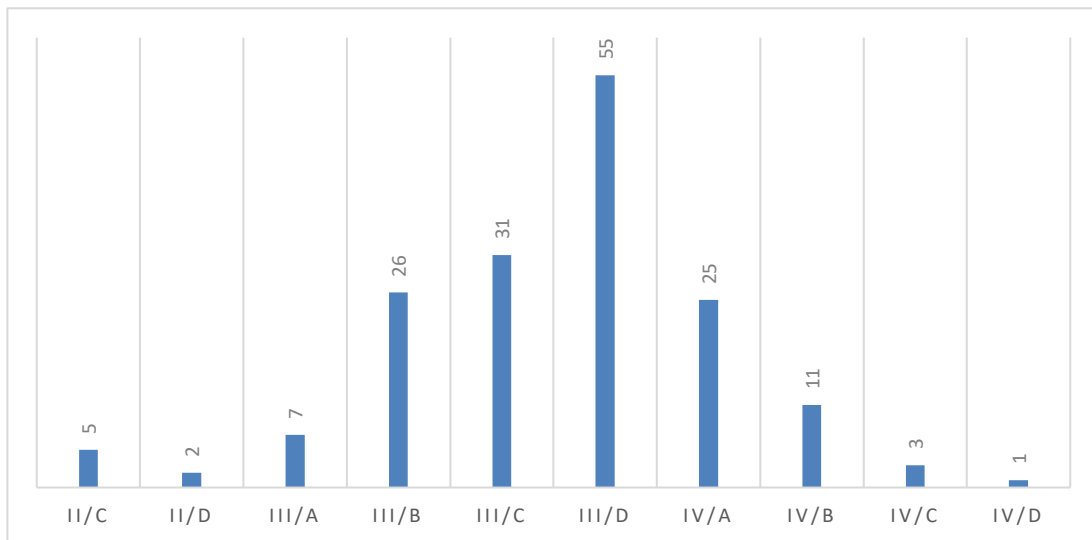
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk melaksanakan serta menunjang tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas
- (2) Sekretariat membawahi :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbag Perencanaan.
- (3) Bidang Kerja Sama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber daya Industri membawahi:
 - a. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - c. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri.
- (4) Bidang Pemberdayaan Industri membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
 - b. Seksi Pengembangan Kreativitas dan Inovasi; dan
 - c. Seksi Pembinaan Industri.
- (5) Bidang Sarana dan Prasarana Industri membawahi :
 - a. Seksi Standarisasi Industri;
 - b. Seksi Fasilitasi Industri; dan
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- (6) Bidang Perdagangan Dalam Negeri membawahi:
 - a. Seksi Distribusi dan Logistik;

- b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pasar dan Usaha Dagang Kecil Menengah.
- (7) Bidang Perdagangan Luar Negeri membawahi :
- a. Seksi Ekspor dan Impor;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan; dan
 - c. Seksi Fasilitas.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sampai dengan Juni Tahun 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 194 orang pegawai yang terdiri dari 166 Pegawai Negeri Sipil dan 28 orang non Pegawai Negeri Sipil. Ketersediaan PNS dan pegawai non PNS berdasarkan kelompok golongan ruang dan tingkat pendidikan tersaji pada grafik - grafik di halaman selanjutnya.

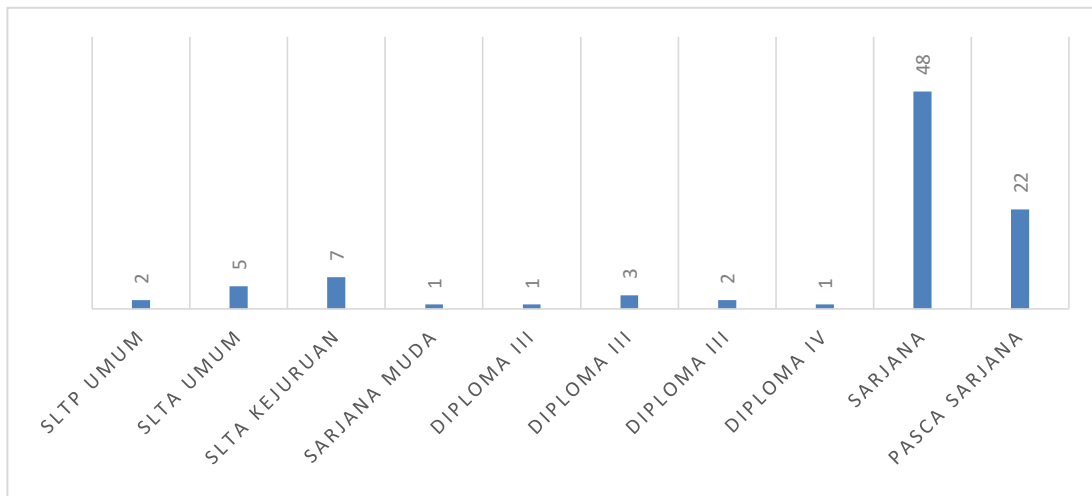


Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik 2.1 diatas, sebaran golongan ruang PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah golongan II/c, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah golongan IV/d. Jumlah PNS dengan golongan III/d adalah golongan ruang terbanyak dengan jumlah sebanyak 55

orang. Kemudian PNS dengan golongan ruang IV/d adalah yang terendah dengan jumlah sebanyak 1 orang.

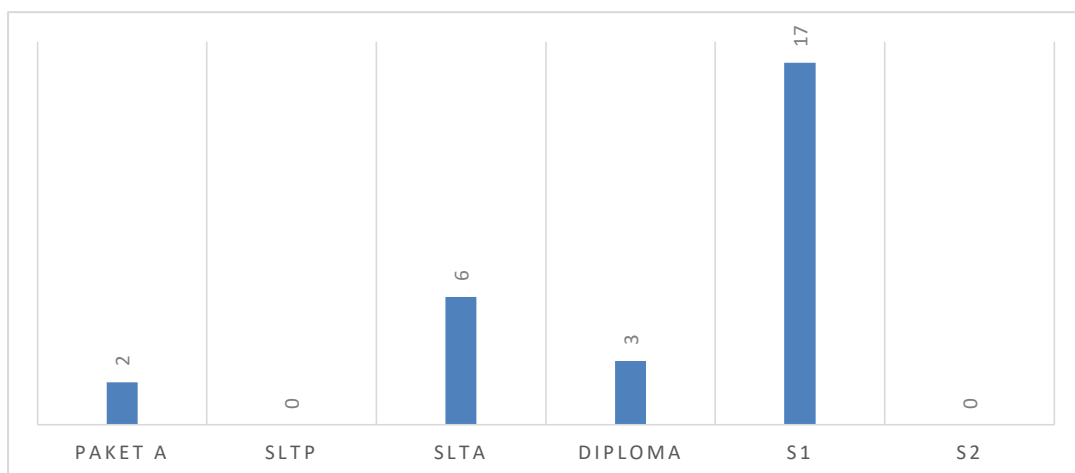
Gambar 2.2 Data PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.2 diatas, tingkat pendidikan PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung yang terendah adalah SLTA dengan jumlah 2 orang, sedangkan golongan ruang yang tertinggi adalah S2/Pasca Sarjana dengan jumlah sebanyak 22 orang. PNS dengan pendidikan sarjana adalah yang terbanyak dengan jumlah sebanyak 43 orang. Sedangkan ketersediaan pegawai non PNS pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan dengan tingkat pendidikan disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.3. Data pegawai non PNS berdasarkan pendidikan



Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan gambar 2.3 pada bagian sebelumnya, rentang tingkat pendidikan pegawai non PNS di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung adalah dari Paket A dengan tingkat pendidikan yang terendah kemudian pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan tertinggi. Untuk pegawai non PNS dengan tingkat pendidikan paket A berjumlah sebanyak 2 orang, tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang, tingkat pendidikan diploma sebanyak 3 orang, dan tingkat pendidikan sarjana sebanyak 17 orang.

Dalam pengelolaan aset sampai dengan Desember 2019, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki jumlah aset sebagaimana tabel di halaman selanjutnya.

Tabel 2.1. Aset yang dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset	Nilai Aset
1	Tanah	30	8.530.850.000
2	Peralatan dan Mesin	2.429	14.710.699.996
3	Gedung dan Bangunan	36	7.153.569.316
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9	1.066.707.335
5	Aset Tetap Lainnya	-	-
TOTAL		2.504	31.461.826.647

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 2.1 diatas, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki aset berupa tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan. Kesemua aset Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung tergambarkan dari indikator kinerja utama dan kinerja lainnya. Indikator kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dibedakan dalam dua periode, yaitu periode tahun 2015 – 2017, kemudian periode 2018 – 2019. Hal ini terjadi karena pada pertengahan tahun 2017, Dinas Perdagangan Provinsi melakukan revisi terhadap dokumen rencana strategis. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2019 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan				4,51	5,19	5,96	6,86	7,89	5,08	5,65	5,5	-17,05	-	113	109	92	-2,48	-
2	Pertumbuhan wirausaha baru bidang industri pengolahan				6	8	7,4	10,34	12,5	6	8	8,2	10,34	-	100	100	111	100	-
3	Laju perubahan harga rata-rata bahan pangan pokok penting (%/tahun)				≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 4,5	≤ 4	0,72	3,66	-1,3	0,18	-	100	100	100	100	-
4	Jumlah kasus pelanggaran terhadap hak konsumen (kasus)				10	7	6	-	-	10	10	6	-	-	100	0	100	-	-
5	Persentase penurunan pelanggaran terhadap hak konsumen (%)				-	-	-	20	25	-	-	-	26	-	-	-	-	130	-
6	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)				3,6	3,75	3,85	3,9	4	3,87	3,19	3,87	3,44	-	107,5	85,07	100,52	88,21	-

Berdasarkan tabel 2.2 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa selama periode 2015 – 2019, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki 3 indikator kinerja utama, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Jumlah Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan, merupakan indikator kinerja ke-2 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Periode 2 tahun pertama, yaitu pada tahun 2015 – 2016 realisasi indikator kinerja ini memenuhi target yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2017 realisasi indikator kinerja ini tidak memenuhi target dengan capaian hanya 92% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2018 indikator kinerja ini tidak memenuhi target dan nilai realisasinya yang paling rendah dalam 4 tahun terakhir, yaitu sebesar -2,48% dari target yang telah ditentukan.
- Pertumbuhan wirausaha baru bidang industri pengolahan, merupakan indikator kinerja ke-2 yang menggambarkan kinerja dari Dinas Perindustrian Provinsi Lampung. Realisasi dari indikator kinerja ini selalu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2015 – tahun 2018. Realisasi kinerja terbaik terjadi pada tahun 2017, dimana realisasi dari kinerja ini mencapai 111 % dari target yang telah ditetapkan.
- Laju perubahan harga rata – rata bahan pangan pokok penting, merupakan upaya Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting guna menjaga tingkat inflasi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja utama ini selalu berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditentukan tiap tahunnya, walaupun Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memiliki wewenang yang terbatas dalam menjaga perubahan harga bahan pangan pokok penting. Faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja ini setiap tahunnya adalah Dinas Perdagangan Provinsi Lampung meningkatkan kerjasama serta rutin melakukan komunikasi maupun koordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, maupun TPID Provinsi Lampung guna menjaga kestabilan harga – harga khususnya harga bahan pangan pokok penting.
- Jumlah kasus pelanggaran konsumen adalah indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Indikator ini pada tahun 2015 berhasil

memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan rasio 100%. Tetapi pada tahun 2016, indikator kinerjanya tidak dapat memenuhi target kinerja yang ditetapkan dimana realisasi kasus pelanggaran konsumen sebanyak 10 kasus sedangkan target kinerja adalah 7 kasus. Capaian ini dikatakan gagal karena data capaian mengindikasikan bahwa pelanggaran terhadap hak – hak konsumen masih tinggi. Kegagalan dalam mencapai target ini dikarenakan belum banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung guna meningkatkan pengetahuan masyarakat akan hak – hak mereka, kemudian volume pengawasan yang dilakukan juga masih sedikit, lalu belum adanya lembaga perlindungan konsumen. Pada tahun 2017, indikator kinerja ini kembali berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Walaupun telah mencapai target kinerja, tetapi permasalahan yang dihadapi untuk mencapai kinerja ini adalah seperti masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap haknya kemudian volume pengawasan masih rendah. Pada tahun 2017 telah ada lembaga perlindungan konsumen di Provinsi Lampung guna melindungi hak konsumen. Lembaga ini adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Tetapi lembaga ini belum bisa berperan maksimal dalam melindungi hak – hak konsumen. Alasan klasik berupa kurangnya anggaran yang dimiliki membuat kinerja BPSK di Provinsi Lampung menjadi tidak maksimal.

- Menurunnya pelanggaran hak konsumen merupakan indikator yang baru diterapkan pada tahun 2018 untuk sebagai pengganti indikator jumlah pelanggaran hak konsumen. Ini dilakukan sesuai dengan arahan Kemenpan RB dan Bappeda Provinsi Lampung guna mempertajam indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung untuk melihat tingkat keberhasilan yang juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada tahun 2018, indikator kinerja ini berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan rasio sebesar 130% dari target kinerja. Keberhasilan ini didukung dengan telah meningkatnya pemahaman konsumen akan hak – haknya serta Dinas Perdagangan Provinsi Lampung telah meningkatkan pengawasan terhadap barang beredar yang beredar di masyarakat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

- Indikator selanjutnya adalah ekspor non migas. Rasio dari Indikator kinerja ini selalu berfluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2015, rasio capaiannya adalah 107,5% dari target kinerja dan merupakan rasio tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2016, rasio capainnya turun menjadi 85,07% dari target kinerja,. Pada Tahun 2017, rasio cpaiannya kembali meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mampu memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Kemudian pada tahun 2018, rasio capaian dari indikator kinerja ini kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan nilai rasio sebesar 88,21%. Faktor yang mempengaruhi berfluktuasinya capaian indikator kinerja utama ini adalah faktor eksternal dimana masih terjadinya perlambatan ekonomi global kemudian faktor internal dimana masih tingginyaketergantungan dengan produk ekspor tradisional dengan kata lain diversifikasi produk ekspor yang dilakukan masih belum optimal guna mendingkatkan kinerja ekspor Provinsi Lampung.

Selain indikator kinerja utama yang menjadi acuan kinerja pelayanan perangkat daerah, terdapat indikator – indikator lainnya yang dapat juga menunjukan kinerja dari perangkat daerah tersebut. Dibawah ini kami jabarkan kinerja lainnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung :

2.3.1 PDRB Sektor Industri

Sektor industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian nasional dan perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Lampung Tahun 2014-2018

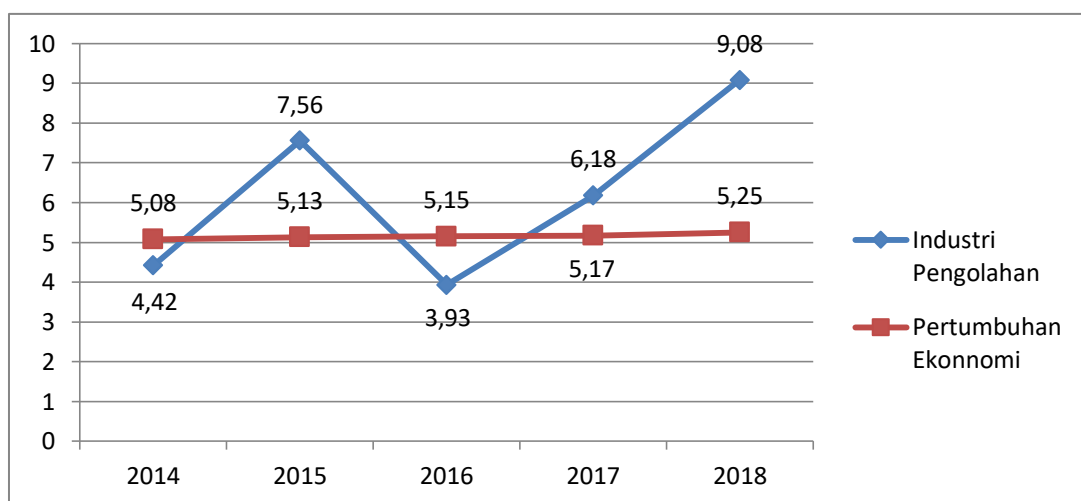
No.	Tahun	ADHB (Juta RP)	ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1	2014	41.611.706	33.388.068	4,42
2	2015	48.180.882	35.913.821	7,56

No.	Tahun	ADHB (Juta RP)	ADHK (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
3	2016	52.240.140	37.326.315	3,93
4	2017	58.341.709	39.633.961	6,18
5	2018	64.873.647	43.233.851	9,08

Sumber: *BPS Lampung, 2015-2019*

Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan selama 2014-2018 meningkat tahun 2015 namun menurun hingga 2017, namun meningkat lagi tahun 2018. Laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan berfluktuasi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang relatif konstan, adalah sebagaimana grafik berikut :

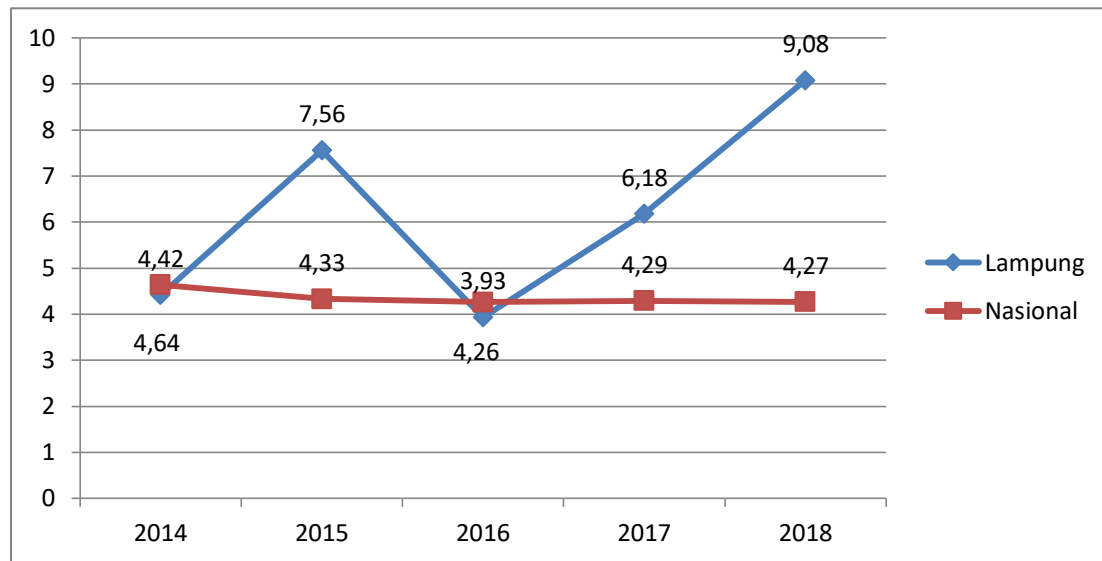
Gambar 2.4 Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tahun 2014-2018



Sumber: *PDRB Provinsi Lampung 2014-2018, BPS*

Demikian juga laju pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Lampung bila dibandingkan dengan nasional, tingkat pertumbuhannya rata-rata lebih tinggi, dibandingkan nasional yang relatif konstan, sebagaimana grafik berikut:

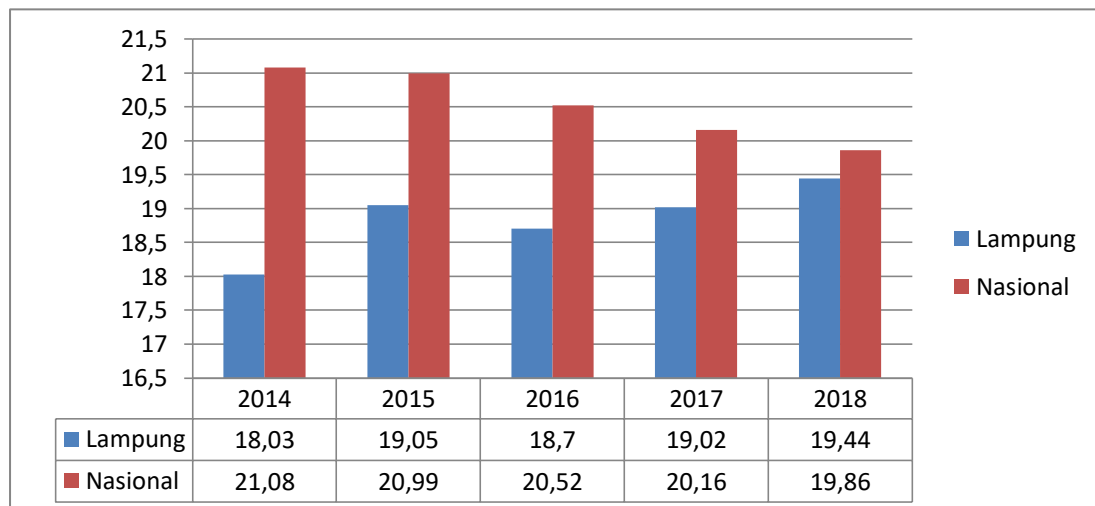
Gambar 2.5. Perbandingan Laju Pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber : PDRB Provinsi Lampung 2014-2018, BPS

Meski dari laju pertumbuhan Sektor Industri Provinsi Lampung melebihi nasional, namun dari sisi kontribusi sektor ini di Provinsi Lampung belum bisa mengikuti nasional, posisinya masih di bawah Sektor Pertanian.

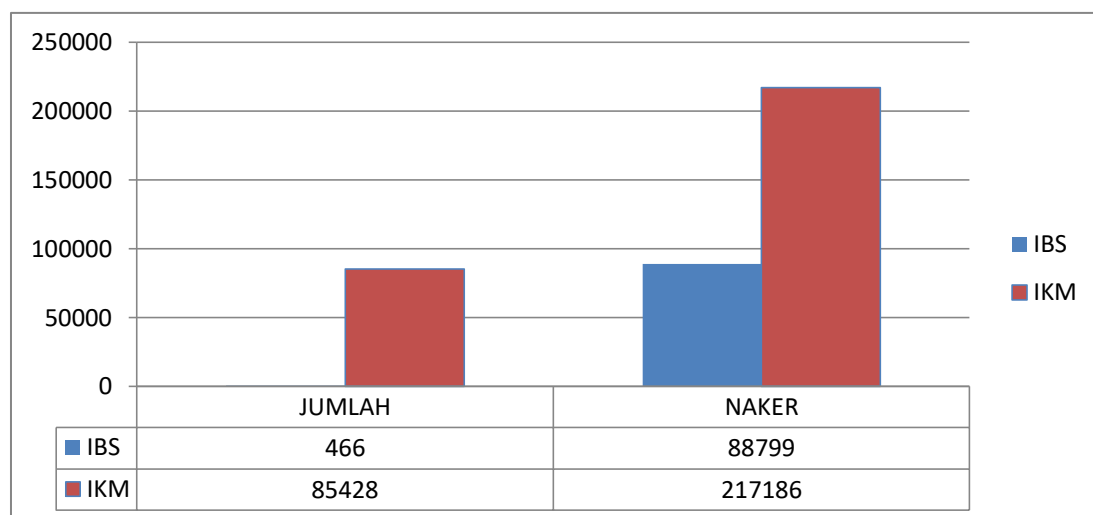
Gambar 2.6. Perbandingan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Lampung dan PDB Nasional tahun 2014-2018



Sumber: PDRB Provinsi Lampung 2014-2018, BPS

Hingga Tahun 2018 jumlah unit usaha terus bertambah baik pada Industri Besar dan Sedang maupun daya serap tenaga kerja sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.7. Jumlah Industri Besar/Sedang dan Kecil Mikro serta Tenaga Kerja tahun 2018



Sumber: PDRB Provinsi Lampung 2014-2018, BPS

Dari gambar di atas bahwa Industri Besar dan Sedang mampu menyerap rata-rata 190 pekerja dalam satu perusahaan, sedangkan IKM hanya mampu menyerap 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) unit usaha.

2.3.2 PDRB Sektor Perdagangan

Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam PDRB menurut lapangan usaha. Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan merepresentasikan perkembangan sektor perdagangan. Perkembangan sektor perdagangan di Provinsi Lampung tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

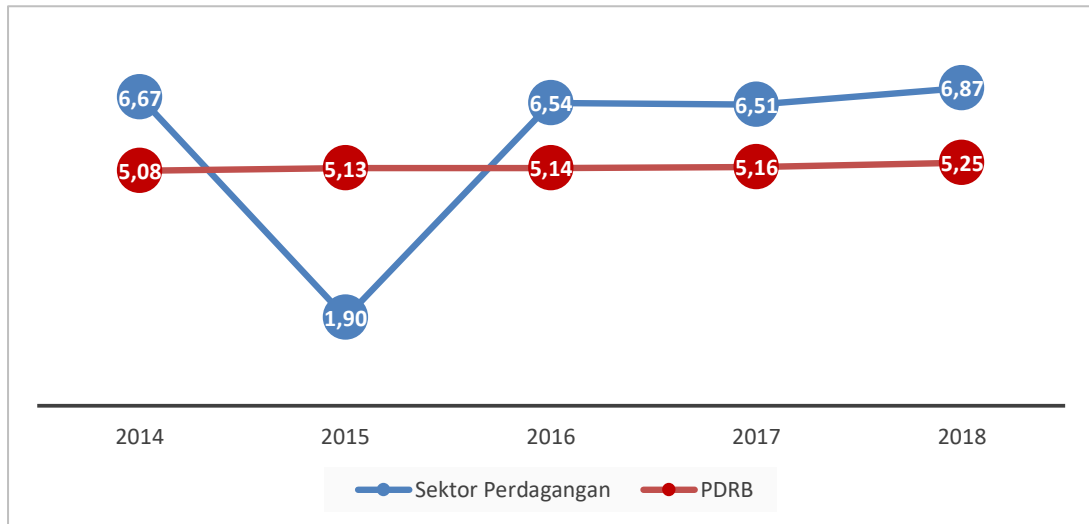
Tabel 2.4 Nilai PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan

No.	Tahun	ADHB	ADHK
1	2014	25.435.187	22.860.083
2	2015	27.473.777	23.294.481
3	2016	30.799.830	24.819.047
4	2017	33.851.035	26.435.150
5	2018	37.203.952	28.251.039

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Terlihat pada tabel 2.4 diatas bahwa nilai PDRB sektor perdagangan besar dan reparasi kendaraan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya baik pada PDRB sektor perdagangan besar dan reparasi kendaraan ADHB maupun pada ADHK. Laju pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Lampung selama tahun 2014 – 2015 kami sajikan pada gambar berikut :

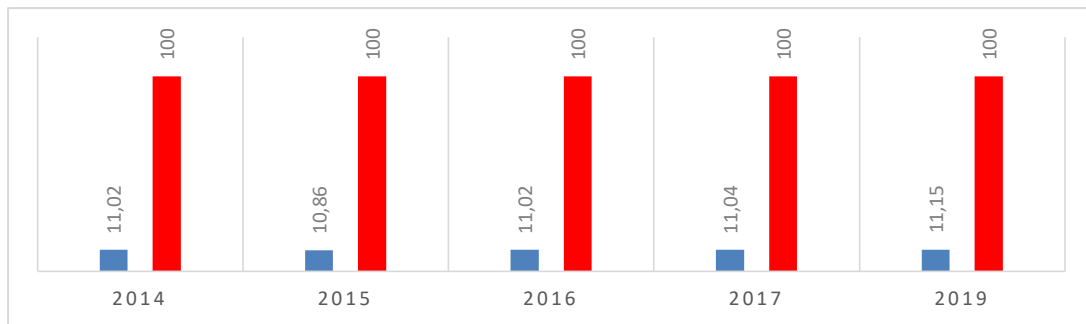
Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung



Sumber : *BPS Provinsi Lampung*

Pada halaman sebelumnya yaitu pada gambar 2.5 terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor perdagangan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2016 – 2017 selalu mengalami kenaikan dan diatas nilai laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Tetapi pada tahun 2015, laju pertumbuhan sektor perdagangan mencatatkan nilai terendah dan berada dibawah nilai pertumbuhan perekonomian Provinsi Lampung. Selain laju pertumbuhan sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan di dalam menopang perekonomian di Provinsi Lampung harus disajikan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Provinsi Lampung selama 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB Provinsi Lampung



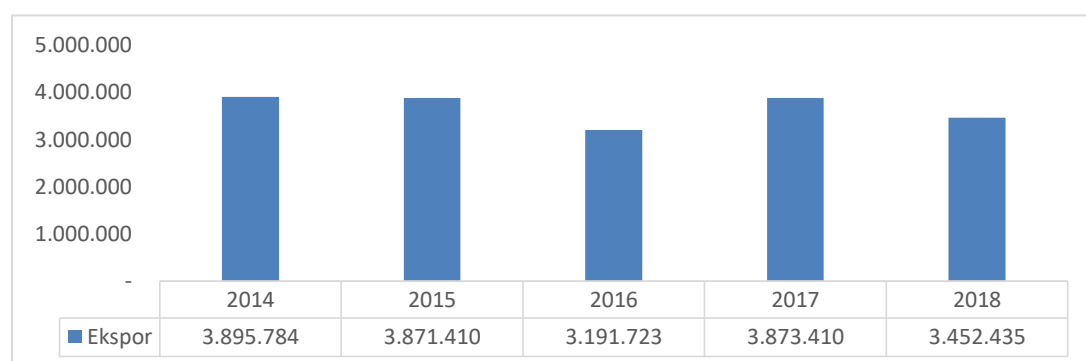
Sumber : *BPS Provinsi Lampung*

Pada gambar 2.6 diatas terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung berada diatas 10%. Pada tahun 2015 merupakan nilai kontribusi sektor perdagangan tekecil dengan nilai sebesar 10,86%. Sedangkan nilai kontribusi terbesar sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan nilai sebesar 11,15%.

2.3.3 Ekspor

Ekspor merupakan salah satu indikator perekonomian yang menjadi salah satu indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan perkembangan nilai ekspor non migas tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Gambar 2.10. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018



Sumber : *BPS Provinsi Lampung*

Dari gambar 2.7 diatas, terlihat bahwa nilai ekspor non migas Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Nilai ekspor non migas tertinggi dengan nilai sebesar 3.895,78 juta US\$ terjadi pada tahun 2014. Sedangkan Nilai

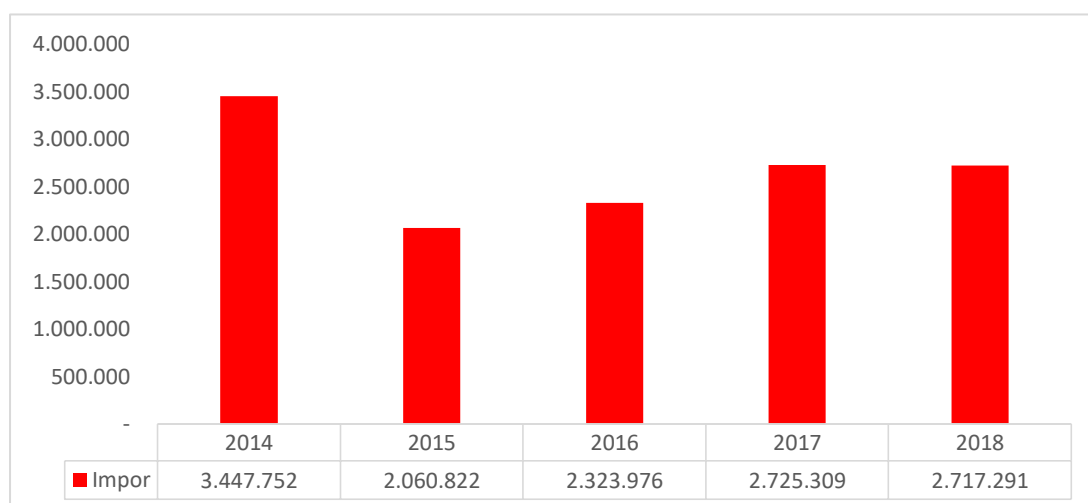
ekspor non migas terendah dengan nilai sebesar 3.191,72 juta US\$ terjadi pada tahun 2016. Berfluktuasinya nilai ekspor non migas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor non migas dikelompokkan dalam 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor eksternal adalah faktor terbesar yang mempengaruhi fluktuasinya nilai ekspor non migas Provinsi Lampung. Dimana terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat perdagangan global menjadi tidak pasti, kemudian masih lesunya perekonomian global membuat nilai ekspor Provinsi Lampung juga ikut merasakan dampaknya. Kemudian faktor internal, faktor internal juga mempengaruhi nilai ekspor non migas Provinsi Lampung dimana Provinsi Lampung masih sangat mengandalkan komoditi – komoditi ekspor utama dan belum maksimal dalam mengembangkan produk – produk potensial dengan kata lain belum maksimalnya diversifikasi ekspor juga mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung. Selain itu Provinsi Lampung masih tergantung dengan negara tujuan ekspor tradisinal, dan belum mapu melakukan ekspansi pasar. Hal ini tentunya mempengaruhi kinerja ekspor Provinsi Lampung.

2.3.4 Impor

Impor merupakan salah satu indikator perekonomian yang menjadi salah satu indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan perkembangan nilai impor tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Gambar 2.11. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2014 – 2018



Sumber : *BPS Provinsi Lampung*

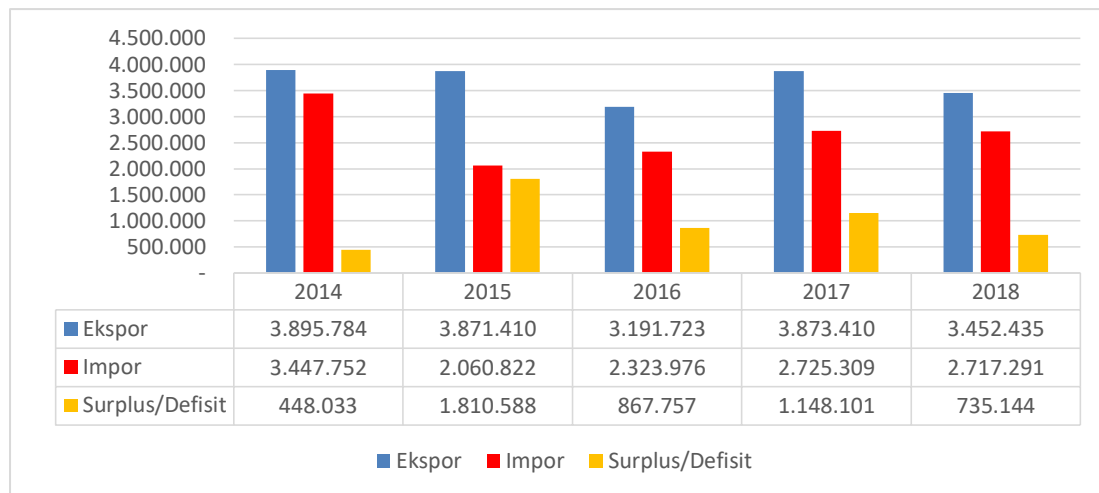
Dari gambar 2.8 diatas, terlihat bahwa nilai impor Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Sejak tahun 2015, nilai impor Provinsi Lampung memiliki tren yang meningkat hingga akhir tahun 2018. Nilai impor tertinggi dengan nilai sebesar 3.447,75 juta US\$ terjadi pada tahun 2014. Sedangkan Nilai impor terendah dengan nilai sebesar 2.060,82 juta US\$ terjadi pada tahun 2016.

2.3.5 Neraca Perdagangan

Neraca Perdagangan adalah nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan memiliki dua sifat, yaitu positif dan negatif. Dalam pemahaman neraca perdagangan, surplus dan defisit bukan menjadi suatu yang bersifat hitam dan putih. Artinya, surplus tidak selamanya baik, begitu pula juga defisit yang tidak selamanya menunjukkan tanda bahaya terhadap perekonomian.

Neraca perdagangan yang surplus akan sangat dibutuhkan ketika perekonomian berada dalam fase resesi. Pasalnya, dalam keadaan tersebut, surplus perdagangan akan membantu dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan permintaan atas suatu barang dan jasa. Sementara itu, defisit perdagangan akan sangat dibutuhkan ketika ekonomi suatu negara dalam keadaan ekspansi. Pasalnya, di saat seperti itu jumlah barang yang diimpor akan semakin banyak, namun harga tetap rendah karena banyaknya persaingan usaha. Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menjadi kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berikut adalah perkembangan neraca perdagangan Provinsi Lampung tahn 2014 – 2018 :

Gambar 2.12. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Lampung



Sumber : *BPS Provinsi Lampung*

Dari gambar 2.9 diatas, terlihat bahwa nilai neraca perdagangan Provinsi Lampung mengalami surplus dan nilainya berfluktuasi setiap tahun. Nilai neraca perdagangan tertinggi dengan nilai sebesar 1.810,58 juta US\$ terjadi pada tahun 2015. Sedangkan Nilai impor terendah dengan nilai sebesar 448,03 juta US\$ terjadi pada tahun 2014.

2.3.6 Pelayanan Tera – Tera Ulang dan Sertifikasi Mutu Barang

Selama tahun 2015 – 2016, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung (pada waktu itu masih bernama Dinas Perdagangan Provinsi Lampung) melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang di Provinsi Lampung. Pelayanan tera dan tera ulang di Provinsi Lampung selama tahun 2015 -2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. Realisasi Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dan SPBU

No	Kab/Kota	UTTP			JUMLAH SPBU
		Tera	Tera Ulang	Jumlah UTTP	
1	Bandar Lampung	26	3.964	3.990	36
2	Lampung Selatan	4	1.023	1.027	26
3	Lampung Tengah	12	1.189	1.201	15
4	Lampung Utara	-	498	498	7
5	Lampung Timur	-	862	862	12

No	Kab/Kota	UTTP			JUMLAH SPBU
		Tera	Tera Ulang	Jumlah UTTP	
6	Tulang Bawang	24	215	239	9
7	Lampung Barat	-	260	260	3
8	Kota Metro	2	871	873	5
9	Tanggamus	-	715	715	5
10	Pesawaran	-	980	980	5
11	Way Kanan	-	240	240	3
12	Pringsewu	2	204	206	4
13	Mesuji	6	89	95	2
14	T.Bawang Barat	-	105	105	1
15	Pesisir Barat	-	75	75	2
Jumlah		76	11.290	11.366	135

Sumber : *Dinas Perdagangan Provinsi Lampung*

Selain pelayanan tera – tera ulang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung melaksanakan penerbitan sertifikasi mutu barang komoditi yang dilaksanakan melalui UPTD BPSMB. Progres penerbitan sertifikasi uji mutu barang yang diterbitkan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Lampung selama tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6. Realisasi Penerbitan Sertifikasi Uji Mutu Barang

No	Komoditi	2015	2016	2017	2018
1	Kopi	1.727	1.705	1.678	1.718
2	Lada	77	153	76	216
3	Coklat	32	13	40	130
4	Kayu Manis	-	-	-	-
5	Karet	14	18	-	16
6	Casia	-	3	-	-
7	Ceratester	-	4	-	-
JUMLAH		1.850	1.896	1.794	2.080

Sumber : *UPTD BPSMB Dinas Perdagangan Provinsi Lampung*

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Perindustrian Provinsi Lampung																	
Total Belanja	11.368	12.011	13.807	11.129	13.620	10.953	11.245	12.244	10.590	12.339	96,35	93,62	88,68	95,16	90,59	4,62%	3,02%
Belanja Tidak Langsung	6.658	6.961	6.997	7.397	9.622	6.647	6.607	6.702	7.082	8.831	99,83	94,91	95,78	95,74	91,78	9,64%	7,36%
Belanja Langsung	4.710	5.050	6.810	3.732	3.998	4.306	4.638	5.542	3.508	3.508	91,42	91,84	81,38	94,00	87,74	-4,01%	-5,00%
Dinas Perdagangan Provinsi Lampung																	
Total Belanja	17.329	13.554	15.784	12.569	14.993	16.964	13.088	14.510	12.039	14.075	97,89	96,56	91,93	95,78	93,88	-3,56%	-4,56%
Belanja Tidak Langsung	8.220	9.364	9.159	8.859	10.008	8.219	9.298	8.700	8.450	9.346	99,99	99,3	94,99	95,38	93,39	5,04%	3,26%
Belanja Langsung	9.109	4.190	6.625	3.710	4.985	8.745	3.790	5.810	3.589	4.729	96	90,45	87,7	96,74	94,86	-13,99%	-14,25%

Berdasarkan tabel 2.3 pada halaman sebelumnya, terlihat bahwa pendanaan pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung berfluktuasi tiap tahunnya. Untuk Dinas Perindustrian Provinsi Lampung anggaran terbesar ada pada tahun 2017 dengan nilai total anggaran sebesar 13.807 juta rupiah, sedangkan anggaran terendah pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2018 sebesar 11.129 juta rupiah. Selanjutnya untuk Dinas Perdagangan Provinsi Lampung total anggaran terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan nilai total anggaran sebesar 17.329 juta rupiah, sedangkan untuk total anggaran terendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai total anggaran sebesar 12.569 juta rupiah. Kemudian realisasi anggaran terbesar Dinas Perindustrian Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015 dengan persentase realisasi sebesar 96,35%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase realisasi sebesar 88,68%. Realisasi anggaran terbesar Dinas Perdagangan Provinsi Lampung terjadi pada tahun 2015 dengan persentase realisasi sebesar 97,89%, sedangkan realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2017 dengan persentase realisasi sebesar 91,93%.

Selama tahun 2015 – 2019, rata – rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Perindustrian Provinsi Lampung sebesar 4,62% dan rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar 3,02%. Sedangkan rata – rata pertumbuhan anggaran pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung sebesar -3,56% dan rata – rata pertumbuhan realisasi anggaran adalah sebesar -4,56%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terdapat peluang maupun tantangan yang dihadapi untuk dapat mengembangkan pelayanan perangkat daerah dengan melihat perkembangan yang terjadi di masyarakat. Peluang yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung guna mengembangkan pelayanannya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerataan pembangunan industri oleh Kementerian Perindustrian RI yang memfokuskan pembangunan industri keluar Pulau Jawa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;

2. Ditetapkannya Provinsi Lampung masuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 9 yang mencakup 5 (lima) Kabupaten: Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Lampung Selatan-Tanggamus sehingga berpeluang membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri;
3. Provinsi Lampung telah menyusun dan memiliki Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2016-2035, demikian juga Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung telah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) sehingga berpeluang menyatukan gerak langkah pembangunan industri di Provinsi Lampung khususnya pembangunan perwilayahan industri;
4. Posisi geografis Provinsi Lampung yang berdekatan dengan Pulau Jawa khususnya Provinsi Banten yang menjadi pusat industri nasional yang memberi peluang terjadinya limpahan dan pengalihan pembangunan industri dari Pulau Jawa;
5. Provinsi Lampung menjadi wilayah penghasil sumberdaya alam, meliputi pertambangan dan energi, bahan galian bukan logam, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan sebagai bahan baku industri
6. Jalan tol Lampung (Bakauheni-Pematang Panggang) hampir 241 km yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan memperlancar arus orang dan barang, distribusi SDA sebagai bahan baku, serta pemasaran produk ke pasaran ekspor maupun antar wilayah, maupun antar pulau dan provinsi.
7. Keberadaan lembaga pendidikan yang dapat menunjang pembangunan industri dan menyediakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri baik lokal maupun nasional.
8. Posisi Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera merupakan titik penting dalam arus perdagangan Jawa-Sumatera. Selain berperan sebagai jalur transportasi Provinsi Lampung juga kaya akan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Banyak komoditas – komoditas unggulan Provinsi Lampung yang sangat diminati di mancanegara dan komoditas – komoditas tersebut merupakan penyumbang utama nilai ekspor Provinsi Lampung.

9. Kemudian semakin maraknya penggunaan teknologi digital, dalam beberapa tahun terakhir perkembangan e-commerce di Provinsi Lampung meningkat pesat. Hal ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Lampung.
10. Selanjutnya perlindungan konsumen akhir-akhir ini merupakan isu yang harus dikedepankan. Dengan adanya perlindungan akan hak-hak konsumen diharapkan secara tidak langsung meningkatkan perekonomian. Apalagi dengan jumlah penduduk yang besar dan perkembangan *e-commerce* yang pesat, perlindungan konsumen dirasa sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari kerugian.

Selain peluang tersebut, terdapat tantangan yang harus dijawab oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung selaku penyelenggara sebagian urusan pemerintah daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Beberapa hal yang menjadi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perdagangan sampai dengan Tahun 2024 adalah :

- a. Pengaruh globalisasi proses produksi yang berkaitan dengan rantai pasok sumber daya industri sehingga mengakibatkan dorongan yang sangat kuat dari pelaku industri terutama kelompok industri besar untuk melakukan penguasaan sumber daya alam sebagai bahan baku industri;
- b. Perkembangan teknologi ke depan akan terfokus pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science* dengan fokus pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan yang memerlukan sistem dan strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang berdampak pada penyediaan pembiayaan untuk riset dan pengembangan (*R&D*);
- c. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Lampung yang harus diantisipasi dengan pembekalan kompetensi yang mampu menjawab kebutuhan dunia industri;
- d. Perkembangan teknologi informasi membuat pasar global semakin terbuka menuntut industri menyediakan produk yang adaptif dan inovatif
- e. Belum adanya payung hukum yang jelas tentang pengawasan perdagangan digital (*e-commerce*)

- f. Perkembangan e-commerce yang belum merata, dimana hanya masih terpusat di kota.
- g. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pengetahuan serta keterampilan di dalam pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan.
- h. Masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak – haknya.
- i. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan lembaga perlindungan konsumen.
- j. Meningkatkan efektifitas diversifikasi produk ekspor. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kinerja eksoir terhadap komoditi – komoditi unggulan.
- k. Meningkatkan akses informasi pasar ekspor bagi para eksportir.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor Pergub Lampung No. 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai tugas “menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan dihadapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung telah memetakan permasalahan yang akan dihadapi dalam melaksanakan tugas serta fungsinya selama lima tahun mendatang, sebagai berikut :

❖ Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung guna menjaga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Walaupun demikian masih banyak permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri untuk lebih berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah permasalahan sektor perindustrian :

1. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
2. Masih rendahnya kesadaran dari pelaku industri untuk melakukan proses produksi yang berorientasi lingkungan dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip-prinsip industri hijau;

3. Tidak tersedianya *roadmap* pembangunan SDM Industri yang mengakibatkan belum tercapainya sinergi antara dunia pendidikan selaku penyedia dengan dunia industri selaku *user*;
4. Hilirisasi pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Lampung, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Lampung yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
5. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;
6. Informasi yang terkait potensi investasi dan perizinan dibidang perindustrian di Provinsi Lampung belum ter-diseminasikan dengan baik kepada calon investor dan ada pada skala nasional maupun internasional;
7. Masih rendahnya kompetensi aparatur Dinas Perindustrian terutama dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan berusaha industri;
8. Penerapan SNI wajib masih belum tersosialisasi dengan baik kepada pelaku industri terutama industri kecil dan menengah;
9. Pembangunan industri masih terkendala pengembangan perwilayahan industri (WPPI, KPI, KI, SIKIM) keterbatasan infrastruktur penunjang industri;
10. Belum tersedianya data yang mutakhir terkait unit usaha industri dan kawasan industri yang ada di Provinsi Lampung.

❖ **Sektor Perdagangan**

Sama halnya dengan sektor perindustrian, sektor perdagangan juga merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung guna menjaga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Walaupun demikian masih banyak permasalahan – permasalahan yang dihadapi oleh sektor perdagangan untuk lebih berkontribusi dalam mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Berikut ini adalah permasalahan sektor perindustrian

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Menjaga pertumbuhan sektor perdagangan	Belum meratanya penerapan teknologi informasi dalam perdagangan	Sedikitnya SDM/pelaku usaha yang memiliki literasi yang cukup dalam penerapan teknologi informasi dalam perdagangan
		Pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i> yang belum jelas	Belum adanya regulasi tentang pengelolaan dan pengawasan <i>e-commerce</i>
2	Belum Optimalnya Perlindungan Konsumen	Rendahnya kinerja BPSK	Minimnya unit kabupaten/kota BPSK di Provinsi Lampung
		Rendahnya pengetahuan konsumen di kabupaten tentang hak - haknya	Kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen di kabupaten
		Rendahnya pengetahuan pedagang/penjual tentang standarisasi produk yang diperdagangkan	Kurangnya sosialisasi perlindungan konsumen di kabupaten
		Rendahnya cakupan pengawasan barang beredar yang sesuai ketentuan	Keterbatasan anggaran dan SDM pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
3	Penurunan Kinerja Ekspor Non Migas	Ketergantungan yang tinggi terhadap komoditi unggulan	Diversifikasi produk ekspor yang belum maksimal
		Masih mengandalkan negara tujuan ekspor utama	Akses Pasar yang masih terbatas
4	Tingkat Inflasi Kelompok Bahan Makanan	Fluktuasi harga bahan pangan pokok penting khususnya pada saat HBKN	Ketersediaan pasokan bahan pangan pokok penting

Penjabaran masalah pokok yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama lima tahun kedepan sebagaimana dirangkum pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Menjaga pertumbuhan sektor perdagangan di tengah perkembangan informasi dan teknologi yang pesat.

Perkembangan informasi dan teknologi mempermudah dan mempercepat proses komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi informasi juga turut dimanfaatkan dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan. Selain memberikan peluang, pesatnya perkembangan informasi dan teknologi juga memiliki masalah yang harus disikapi dengan baik. Masalah pertama adalah belum meratanya penerapan teknologi dan informasi dalam perdagangan dimana penerapan teknologi informasi hanya terpusat di kota. Sedangkan untuk kabupaten masih banyak pelaku usaha yang belum dapat menerapkan teknologi informasi dengan baik. Bahkan masih banyak pelaku usaha yang masih asing dengan penerapan teknologi. Selain belum memadainya infrastruktur yang mendukung pemerataan perkembangan teknologi dan informasi di kabupaten, faktor yang turut mempengaruhi pemerataan penerapan teknologi dalam perdagangan adalah keahlian serta kompetensi SDM/pelaku usaha yang masih rendah tentang penerapan teknologi.

Perkembangan informasi dan teknologi yang ikut mempengaruhi sektor perdagangan memunculkan istilah “*E-commerce*” yang berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. *E-Commerce* mampu meningkatkan daya saing usaha karena mampu meningkatkan efisiensi, mampu menghemat biaya dalam menjangkau pasar, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan interaksi dengan konsumen secara langsung dengan biaya yang terjangkau. Pesatnya perkembangan *e-commerce* menimbulkan masalah yaitu pengelolaan dan pengawasan yang belum jelas. Sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan pengawasan *e-commerce*. Pengawasan dan pengelolaan terhadap *e-commerce* merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi konsumen. Aspek perlindungan konsumen merupakan entitas utama dalam perkembangan *e-commerce*. Regulasi yang ada, terutama UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum mampu mengcover dan melindungi hak - hak konsumen dalam melakukan transaksi digital.

2. Belum optimalnya perlindungan konsumen.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas – batas wilayah suatu negara. Kondisi ini dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promos, cara penjaualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Oleh karena itu diperlukan perlindungan bagi konsumen.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya perlindungan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan konsumen terhadap regulasi tentang perlindungan konsumen dan juga lembaga perlindungan konsumen. Rendahnya pengetahuan konsumen mungkin dikarenakan masih rendahnya edukasi yang diberikan terhadap masyarakat mengenai hak – hak konsumen. Sehingga menyebabkan masih banyak terjadi insiden pelanggaran terhadap hak – hak konsumen. Hal ini ditambah dengan para pelaku usaha yang masih rendah pengetahuannya tentang regulasi perlindungan konsumen. Kemudian konsumen masih enggan melaporkan pelanggaran

yang dialaminya dan juga sebagian besar konsumen tidak mengetahui tempat ataupun lembaga perlindungan konsumen untuk menyampaikan pelanggaran yang dialaminya.

Salah satu lembaga perlindungan konsumen yang dibentuk pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berada di kabupaten dan kota untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Tetapi keberadaan dan kinerja BPSK untuk memenuhi tujuan yang diamanatkan dalam undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen masih terbilang minim. Banyak kabupaten maupun kota yang belum memiliki BPSK di wilayahnya. Keterbatasan anggaran yang dimiliki menjadi alasan utama belum berdirinya BPSK di kabupaten/kota Provinsi Lampung hanya memiliki 3 BPSK, yaitu : BPSK Kabupaten Lampung Tengah, BPSK Kabupaten Lampung Barat, dan BPSK Kota Bandar Lampung. Dari ketiga BPSK ini, hanya BPSK Kabupaten Lampung Tengah yang masih beroperasi. Sedangkan yang lainnya sudah tidak beroperasi.

Selain dengan mendirikan BPSK di tiap kabupaten dan kota, cara dalam mengoptimalkan perlindungan konsumen lainnya adalah dengan melakukan pengawasan barang beredar/jasa. Pengawasan barang beredar/jasa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang beredar dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barangbarang beredar dan/atau jasa, pencantuman label dalam Bahasa Indonesia petunjuk penggunaan jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan, jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan dan/atau klausula baku. Pengawasan barang beredar/jasa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan objek pengawasan yang harus diawasi pun jumlahnya sangat banyak. Dengan ruang lingkup pengawasan yang luas serta jumlah objek barang/jasa yang harus diawasi, akan sangat sulit melakukan pengawasan barang beredar dan/atau jasa jika tidak didukung dengan jumlah personel dan anggaran yang memadai.

3. Penurunan kinerja ekspor non migas.

Kinerja ekspor memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Ekspor secara luas ke berbagai negara memungkinkan peningkatan jumlah produksi dalam negeri sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja ekspor Provinsi Lampung cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2018, nilai ekspor Provinsi Lampung sebesar 3,45 miliar US\$. Kinerja ekspor Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 422,28 juta US\$ jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana nilai ekspor Provinsi Lampung mencapai 3,87 miliar US\$. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja ekspor Provinsi Lampung belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja ekspor dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja ekspor adalah ketidakpastian ekonomi global belakangan ini. Hal ini membuat penurunan terhadap harga komoditas di pasar global dan juga menekan volume perdagangan dunia sehingga berimbas kepada kinerja ekspor Provinsi Lampung. Kemudian faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kinerja ekspor Provinsi Lampung adalah diversifikasi produk/komoditas ekspor yang belum baik dan akses pasar ekspor baru yang masih terbatas. Provinsi Lampung masih mengandalkan komoditas utama seperti minyak sawit, kopi, dll. Kemudian sebagian besar komoditi utama Provinsi Lampung juga masih berbentuk bahan mentah yang nilai ekonomisnya belum terlalu tinggi dan mengikuti harga komoditas pasar global. Selain itu, tujuan ekspor Provinsi Lampung masih mengandalkan negara – negara tujuan ekspor tradisional seperti Amerika Serikat dan China. Pada tahun 2018, nilai ekspor ke China dan Amerika Serikat mencapai 858,08 Juta US\$ atau sebesar 24,85% dari total nilai ekspor Provinsi Lampung.

4. Tingkat inflasi kelompok bahan makanan.

Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lain. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kemudian inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose* - COICOP), yaitu :Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau;Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga; dan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Pergerakan harga kelompok bahan makanan yang salah satu komponennya adalah barang – barang kebutuhan pokok masyarakat cenderung tingginya volatilitasnya karena dominan dipengaruhi oleh shock (kejutan) seperti kondisi *supply* – demand, panen yang mempengaruhi stok barang, gangguan alam yang juga ikut mempengaruhi ketersediaan stok barang, kemudian kenaikan harga pada saat hari – hari besar keagamaan (HBKN). Untuk kenaikan harga pada saat menjelang HBKN lebih banyak dikarenakan oleh ekspektasi inflasi, dimana ekspektasi lebih cenderung bersifat adaptif. Ini tercermin dari ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan masyarakat tetapi harga barang pokok tetap mengalami kenaikan.

Menjaga kestabilan harga kelompok bahan makanan umumnya dan menjaga kestabilan harga barang – barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya, merupakan tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan. Karena gejolak harga bahan pangan pokok yang tidak terkendali akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Provinsi Lampung yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 – 2024 adalah :

“Rakyat Lampung Berjaya”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisinya permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. **Misi-1: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.**
2. **Misi-2: Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**
3. **Misi-3: Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.**
4. **Misi-4: Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.**
5. **Misi-5: Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**
6. **Misi-6: Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.**

Berdasarkan penjabaran singkat tentang visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung tahun 2019 – 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung memiliki keterkaitan tugas dan fungsi dengan **misi lima** yaitu : **Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mempunyai peran serta kewajiban dalam melaksanakan pelayanan guna mendukung terpenuhinya visi ke lima

dari kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan masalah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya, dimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, Dinas Perdagangan Provinsi Lampung memetakan faktor pendorong maupun faktor penghambat pada pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih sebagai berikut :

a) Faktor Pendorong :

- Jumlah personil pengelola pada OPD berdasarkan golongan dan latar belakang pendidikan cukup dan memadai,
- Tingkat kompetensi ditinjau dari segi pendidikan formal cukup lengkap dan memadai, .
- Struktur Organisasi OPD cukup memadai,
- Uraian tugas pokok dan fungsi sangat jelas,
- Penempatan personil kepada setiap bagian sudah baik yang didasarkan kepada kapasitas dan kompetensi personil.
- Telah menerapkan manajemen modern dengan dukungan teknologi dan sistem informasi.
- Jumlah dan jenis sarana pendukung cukup lengkap dan memadai.
- Adanya sumber pembiayaan dari APBN
- Fasilitasi perkuatan Modal tersedia
- Tersedia fasilitasi pelatihan untuk peningkatan produksi di sektor industri
- Tersedia promosi produk untuk industri agro dan non agro
- Adanya berbagai peraturan perundangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, uji mutu dan sertifikasi barang untuk keperluan ekspor, resi gudang, serta sarana prasarana perdagangan lainnya.

b) Faktor Penghambat :

- Penguasaan teknologi dan informasi masih rendah;
- Penguasaan wawasan tentang berbagai peraturan sektor perindustrian dan perdagangan masih rendah;

- Cakupan wilayah kerja yang luas (15 Kabupaten/Kota)
- Teknologi pendukung IKM terbatas
- Sumber Daya untuk menjaga pergerakan stabilitas harga bahan pangan terbatas;
- Belum adanya regulasi tentang pengawasan dan pelaksanaan perdagangan digital;
- Tenaga fungsional mutu barang pada UPTD BPSMB sangat sedikit;
- PPNS Perdagangan maupun PPBJ (Petugas Pengawas Barang Jasa) sangat sedikit;
- Sarana dan prasarana teknologi belum memadai;
- Etos Kerja dan aparatur masih rendah;

3.3 Telaahan Renstra K/L

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) selain harus menyesuaikan dengan arah kebijakan daerah dalam RPJMD, juga harus menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional yang dituangkan oleh kementerian/lembaga dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung harus menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia guna melihat arah kebijakan nasional yang diambil dalam bidang urusan perindustrian dan bidang urusan perdagangan.

❖ Urusan Perindustrian

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah: ***“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”***. Untuk mewujudkan visi tersebut Kementerian Perindustrian memiliki 4 (empat) misi, yaitu:

1. Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi;

3. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
4. Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional

Tujuan Pembangunan Industri untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu: **“Terbangunnya Industri Yang Tangguh dan Berdaya Saing”** dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan dalam Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian, yaitu:

Tabel 3.2. Keterkaitan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran

<i>Stakeholder</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>
A. Perspektif Pemangku Kepentingan	1. Meningkatnya peran industri dalam perekonomian daerah	a. Laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non-migas; b. Kontribusi PDB industri pengolahan non-migas terhadap PDB Nasional
	2. Meningkatnya Pasar Luar Negeri	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional;
	3. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri	a. Persentase peningkatan nilai tambah sektor industri di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung; b. Persentase peningkatan jumlah unit usaha industri besar sedang di kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
	4. Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional	a. Pertumbuhan jumlah unit usaha IKM; b. Penyerapan tenaga kerja IKM
	5. Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi	Meningkatnya penguasaan teknologi industri, pengembangan inovasi dan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
	6. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri	Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor industri.
	7. Menguatnya struktur	Rasio impor bahan baku, bahan

<i>Stakeholder</i>		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
		industri	penolong dan barang modal terhadap PDRB industri pengolahan non-migas
B.	Perspektif Proses Internal	8. Tersusunnya kebijakan pembangunan industri di daerah	a. Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan sektor industri; b. Tersusunnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang berkaitan dengan sektor industri;
		9. Meningkatnya daya saing industri melalui pengembangan standardisasi industri	Persentase Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI);
		10. Meningkatnya investasi sektor industri melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal dan non-fiskal	Nilai investasi di sektor industri
		11. Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Produk industri yang tersertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		12. Meningkatnya kualitas pelayanan dan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		13. Meningkatnya ketahanan industri melalui pemberian fasilitasi	a. Jumlah perusahaan industri yang diadvokasi dan didampingi dalam penanganan kasus; b. Jumlah kerjasama antar daerah dan internasional bidang industri
		14. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur industri untuk mendukung pertumbuhan industri regional dan nasional	a. Jumlah kawasan industri yang dibangun dan beroperasi; b. Jumlah sentra IKM yang dibangun dan beroperasi
		15. Tumbuhnya industri strategis berbasis sumber daya alam	Jumlah industri strategis yang dibangun

Stakeholder	Sasaran Strategis (batubara, migas)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
	16. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja industri melalui pendidikan dan pelatihan	a. Jumlah SKKNI, LSP dan TUK yang terbentuk; b. Jumlah tenaga kerja industri yang bersertifikat kompetensi
	17. Meningkatnya ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan bagi SDM industri	Jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan industri yang berbasis kompetensi
	18. Meningkatnya ketersediaan data sektor industri melalui penyelenggaraan sistem informasi industri nasional	a. Jenis modul yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional; b. Jenis data yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional; c. Jenis informasi yang tersedia pada Sistem Informasi Industri Nasional
C. Perspektif Pembelajaran Organisasi	19. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas	a. Tersusunnya Rencana Induk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perindustrian; b. Tersedianya data center yang handal
	20. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana kerja
	21. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat kesesuaian rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan
	22. Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	a. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan; b. Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian
	23. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola	Tingkat kualitas laporan keuangan

<i>Stakeholder</i>	<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>
	keuangan	
	24. Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah bidang yang melaksanakan sistem pengendalian internal
	25. Meningkatnya implementasi kebijakan industri melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri

Sumber : *Renstra Kementerian Perindustrian 2015-2019*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, per sains yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Perindustrian tersebut disebutkan bahwa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian pemerintah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), di mana selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Di dalam RIPIN 2015-2035 ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan industri, yaitu:

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh, yang bercirikan:

1. Struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Misi yang ditetapkan adalah sesuai dengan tujuan pembangunan industri. Sedangkan strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
2. Melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
3. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri;
4. Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI);
5. Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri kecil dan industri menengah;
6. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;

7. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
8. Melakukan pembangunan industri hijau;
9. Melakukan pembangunan industri strategis;
10. Melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
11. Meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.

Sasaran Pembangunan Industri yang ingin dicapai dalam RIPIN 2015-2035 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIN 2015-2035

No	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015	2020	2025	2035
1	Pertumbuhan sektor industri nonmigas	%	6,8	8,5	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	24,9	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	69,8	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	juta orang	15,5	18,5	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	15,7	17,6	22,0
6	Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	%	43,1	26,9	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	R? triliun	270	618	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	29,9	33,9	40,0

Sumber : *RIPIN 2015-2035*

Renstra ini akan mengakomodasi amanat dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 serta penetapan Kawasan Industri Nasional (KIN), diantaranya:

1. Implementasi Rencana Pembangunan Industri (RPI) Provinsi Tahun 2016-2035;
2. Melaksanakan studi kelayakan dan penyusunan *masterplan* kawasan industri yang direncanakan dalam RPI Provinsi Lampung tahun 2016-2035;

3. Mendukung rencana Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dimana Provinsi Lampung merupakan provinsi yang masuk dalam WPI Sumatera Bagian Selatan, bersama dengan: Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan;
4. Mendukung penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tanggamus;
5. Mendukung pengembangan Kawasan Industri Maritim (KIM) di Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu program prioritas nasional;
6. Mendukung pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah; dan
7. Mendukung program-program pembangunan lainnya yang pengembangan industri di provinsi Lampung.

❖ **Urusan Perdagangan**

Peran sektor perdagangan dalam perekonomian nasional sangat signifikan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perdagangan (besar dan eceran) dalam Pendapatan Nasional. Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, pertambangan, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Kondisi sektor perdagangan nasional pada saat ini :

- Share ekspor nonmigas masih didominasi oleh produk berbasis komoditas.
- Ekspor produk manufaktur masih didominasi oleh produk berteknologi rendah dan menengah.
- Ekspor jasa masih belum memberikan kontribusi terhadap kinerja ekspor.
- Pasar ekspor masih terkonsentrasi di pasar tradisional.
- Belum seragamnya prioritas dan kesiapan masing-masing sektor dalam menghadapi isu globalisasi
- Tingginya disparitas harga barang kebutuhan pokok, terutama antar wilayah.

- Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung daya saing perdagangan dalam negeri.
- Konsumen belum berdaya.
- Aktivitas perdagangan dalam negeri yang masih terkonsentrasi di wilayah Jawa

Berdasarkan kondisi sektor perdagangan saat ini, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengindikasikan akan mengangkat 5 isu strategis sektor perdagangan tahun 2020 – 2024 yang akan dituangkan dalam Renstra K/L, sebagai berikut :

1. Proteksionisme perdagangan global semakin menguat

Isu strategis ini disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti : penurunan volume perdagangan dunia; NTM's dan *trade remedies* semakin banyak diterapkan (*inward looking*); kemudian FTA/CEPA lebih kearah bilateral.

2. Diversifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia masih terbatas

Masih rendahnya daya saing produk Indonesia, terutama produk manufaktur dan partisipasi dalam *global production network* masih terbatas, merupakan 2 permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang membuat isu strategis ini masih akan diselesaikan selama 5 tahun mendatang.

3. Inefisiensi sistem distribusi dan logistik

Isu strategis ini disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti tingginya resiko bisnis dan fluktuasi stok, terutama untuk barang kebutuhan pokok; Struktur pasar tidak kompetitif; kemudian keterbatasan *direct connection*, khususnya dengan mitra non tradisional.

4. Pemanfaatan TIK masih terbatas

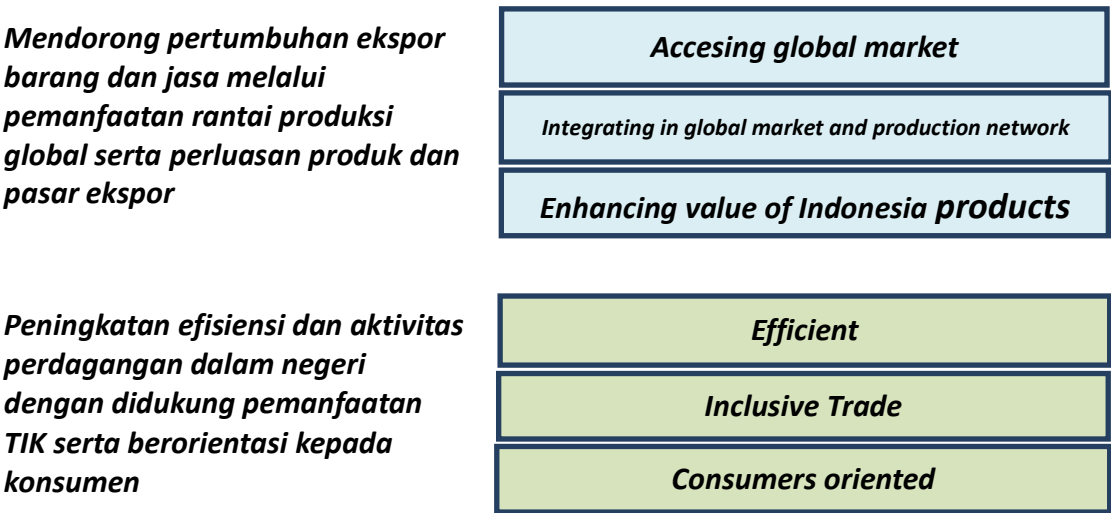
Isu strategis ini disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti infrastruktur internet dan logistic belum merata kemudian kemampuan pelaku usaha perdagangan, khususnya UMKM yang masih rendah dalam menghadapi perkembangan teknologi dan informasi.

5. Kelembagaan dan implementasi perlindungan konsumen belum efektif.

Isu strategis ini disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti Peraturan saling tumpang tindih; pelaksanaan perlindungan konsumen oleh banyak pihak

membutuhkan koordinasi intensif; *Awareness* masyarakat (konsumen/pelaku usaha/Pemerintah;Pemanfaatan TIK untuk pengawasan barang beredar dan jasa serta pelaku usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kementerian Perdagangan mengindikasikan akan mengambil arah kebijakan guna untuk menghadapi isu – isu strategis diatas, sebagai berikut :



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut:

1. Fungsi RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai (a) arahan penyalaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dan (b) pedoman dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
2. Kedudukan RTRW Provinsi Lampung adalah sebagai: (a) dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang nasional; (b) penyalaras bagi kebijakan penataan

ruang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung; (c) pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung; dan (d) dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang Provinsi lain yang berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas ekosistem.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2031 khususnya Pasal 73 yang berkaitan dengan pembangunan industri menyebutkan:

1. Kawasan peruntukan industri mencakup 0,6% dari luas Wilayah Provinsi Lampung dan terdiri dari :
 - a. kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. kawasan industri (*industrial estate*);
 - d. Kawasan peruntukan industri
2. Pengelolaan kawasan industri usaha mikro, kecil dan menengah terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten yang lokasi-lokasi berada didekat sentra-sentra penghasil sumberdaya di bagian tengah provinsi ke arah timur Provinsi Lampung.
3. Kawasan industri menengah/manufaktur terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Pesawaran.
4. kawasan peruntukan industri disesuaikan dengan kesesuaian lokasi, tata guna lahan, dan dukungan prasarana, dan potensi daerah sekitar yang ditetapkan berdasarkan analisa daya dukung lingkungan.

Mengenai Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang diatur dalam Perda RTRW yang berkaitan dengan Pembangunan Industri adalah pada Pasal 94 tentang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan Aspek Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi, menyebutkan :

1. Penetapan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi ditetapkan Kawasan Industri Lampung di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengarahkan dan mewujudkan kawasan strategis Provinsi berdasarkan aspek pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi dibutuhkan penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis, penyusunan *masterplan* prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

Agar pembangunan industri selaras dengan kelestarian lingkungan hidup, dalam Perda RTRW indikasi arahan peraturan zonasi peruntukan industri adalah sebagai berikut:

- a. perencanaan dan pembangunan kawasan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
- b. pada kawasan industri diperkenankan adanya permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pada kawasan industri diperkenankan adanya sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah.
- e. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- f. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
- g. setiap rencana pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dokumen AMDAL.
- h. setiap industri wajib berlokasi di kawasan industri.

Upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Lampung yang ideal maka disusun beberapa kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan social ekonomi dan budaya ke seluruh wilayah Provinsi melalui: (1) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan kualitas jaringan transportasi ke seluruh wilayah bagian Provinsi; (2) pengembangan pembangkit Tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energy Sbaru

dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi jaringan listrik; (3) penyediaan fasilitas pelayanan social ekonomi yang meliputi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, air bersih, pasar, olah raga, pemerintahan, dan sektor-sektor lain sesuai kebutuhan masyarakat; (4) pelestarian situs warisan budaya bangsa; (5) percepatan peningkatan infrastruktur yang membuka keterisolasian wilayah perdesaan, terutama perdesaan-perdesaan yang memiliki potensi unggulan Provinsi; (6) peningkatan aksesibilitas antara Desa Pusat Pertumbuhan dengan wilayah perkotaan untuk meningkatkan kapasitas pemasaran produksi hasil pertanian.

- b. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi risiko bencana alam meliputi: (1) penetapan luasan hutan di Provinsi Lampung paling sedikit 30%; (2) pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya; (3) pencegahan kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis; (4) pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana; (5) pengembalian fungsi hutan lindung pada kawasan HPTS (Hutan Produksi Terbatas Sementara) yang pada masa berlakunya RTRWP ini, masa berlaku izin HPH-nya berakhir atau apabila pengelolaannya melanggar ketentuan yang ada; (6) pelaksanaan rehabilitasi hutan dan tanah kritis, melakukan reboisasi, mengkonservasi tanah dan lahan kritis lainnya, guna memelihara daya dukung sumber daya alam dan menjaga kelestarian hutan; (7) pengkonservasian dan proteksi kawasan hutan lindung, hutan kota dan hutan mangrove di sekitar pantai sebagai fungsi lindung dan pertahanan terhadap bencana tsunami; (8) pengembangan dan penambahan kawasan sabuk hijau sebagai fungsi pertahanan terhadap bencana dan konservasi alam; (9) pemanfaatan bukit-bukit yang ada di perkotaan/perdesaan sebagai ruang public untuk perlindungan/pelestarian dari bahaya tsunami dan banjir; (10) pengembangan bangunan-bangunan fisik di perkotaan/perdesaan di pinggir pantai yang dapat meminimalkan dampak terjadinya tsunami; dan (11) penerapan system penerapan dini.

- c. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui: (1) pembatasan konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya; (2) pengoptimalan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif; (3) pengembangan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahannya; (4) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; (5) pengembangan keterkaitan perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan Desa-deso Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Konsep Pengembangan Agropolitan yang akan berfungsi sebagai pusat pemasaran produk pertanian, pusat pengembangan teknologi dan informasi di bidang pertanian.
- d. Meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan, melalui: (1) perluasan jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis; (2) diversifikasi komoditas pertanian untuk mendukung pengembangan sektor sekunder; (3) peningkatan produktivitas sub sektor peternakan; (4) peningkatan produktivitas subsektor perikanan; (5) pengembangan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; (6) pengembangan kegiatan pertanian, yang meliputi upaya ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi horizontal dan vertikal serta menerapkan teknologi tepat guna yang akan berujung pada peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan; dan (7) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- e. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah meliputi: (1) fasilitasi kemudahan mekanisme perizinan dan birokrasi iklim usaha; (2) penyediaan informasi, sarana dan prasarana penunjang investasi; (3) penyempurnaan struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga sosial ekonomi lainnya; (4) peningkatan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; (5) pengembangan kawasan-kawasan sebagai berikut: (a) Kawasan Niaga Terpadu di Lampung Tengah, (b) Kawasan Terpadu Mandiri di Mesuji dan Way Kanan, (c) Kawasan Industri Lampung (KAIL) di Lampung Selatan, dan (d) Kawasan-kawasan potensial lainnya sebagai pusat pertumbuhan.

- f. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal, melalui: (1) pemanfaatan sumber daya alam sektor potensial secara optimal dan berkelanjutan; (2) peningkatan aksesibilitas dan pembukaan kawasan tertinggal ke pusat pertumbuhan; (3) pengembangan sarana dan prasarana produksi untuk menunjang kegiatan ekonomi; dan (4) pengembangan kawasan perdesaan dengan pasar, fasilitas dan teknologi informasi serta permodalan terutama untuk kawasan-kawasan perdesaan yang tertinggal dan terpencil.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan pertimbangan dari penjabaran permasalahan-permasalahan, gambaran pelayanan daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW dan KLHs bagi pelayanan perangkat daerah pada bagian sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis terkait dengan pembangunan khususnya Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. Sektor industri pengolahan yang belum menjadi kontributor utama PDRB Provinsi Lampung;
2. Kesiapan dalam menghadapi industri 4.0
3. Peningkatan kapasitas lembaga, daya saing, literasi PKM dalam menghadapi era ekonomi digital.
4. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait guna menjaga pergerakan harga bahan pangan pokok penting.
5. Peningkatan perlindungan konsumen.
6. Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tiap kota dan kabupaten.
7. Pengembangan produk ekspor potensial dan inovatif.
8. Peningkatan informasi guna membuka akses pasar ekspor.
9. Pengembangan citra produk/komoditi Provinsi Lampung.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Penetapan ini diharapkan membuat rencana pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan lima tahun kedepan dapat lebih fokus pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang cepat dalam pelaksanaan, tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Tujuan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada : **“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan serta Menjaga Stabilitas Harga di Provinsi Lampung”**. Sasaran pembangunan Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Lampung akan difokuskan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%).
2. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, adapun indikator sasarannya adalah Persentase kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB (%).
3. Meningkatnya nilai perdagangan Luar Negeri, dengan indikator sasarannya adalah Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$).
4. Menjaga Stabilitas harga bahan pangan pokok penting, dengan indikator sasarannya adalah Andil inflasi bahan makanan (%).

Ke - 4 (empat) sasaran diatas merupakan hasil asistensi dengan pihak – pihak terkait dan dipandang relevan serta sesuai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, menagkomodir isu – isu strategis sektor perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan nasional pada sektor perindustrian dan perdagangan, kemudian dengan tujuan serta sasaran jangka menengah kepala daerah Provinsi Lampung. Berikut kami sajikan sasaran strategis dengan targetnya pada tabel berikut ;

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (%)	1 Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	20,15	20,5	20,85	21,2	21,56
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan (%)	2 Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	11,2	11,25	11,3	11,35	11,4
			3 Meningkatkan nilai perdagangan luar negeri	Nilai Ekspor Non Migas (Miliar US\$)	3,5	3,55	3,6	3,7	3,8
2	Menjaga Stabilitas harga	Laju inflasi (%)	4 Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	0,10 – 0,50	0,10 – 0,51	0,10 – 0,52	0,10 – 0,54	0,10 – 0,55

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan ke dalam program-program. Perumusan strategi dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis SWOT yaitu didasarkan kepada analisis faktor internal dan faktor eksternal yang dilakukan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.

Faktor internal terdiri dari dua komponen yaitu berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal juga mencakup dua hal yang penting yaitu berupa peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*). Hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal disajikan pada Tabel pada lampiran.

Penentuan tingkat keterkaitan antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang telah diidentifikasi tersebut dilakukan melalui penilaian (*scoring*) terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan untuk setiap komponen dominan yang akan menentukan pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penilaian (*scoring*) dilakukan melalui diskusi (konfirmasi dan klarifikasi) dengan pejabat satker (Eselon II, III dan IV). Hasil penilaian disajikan pada Lampiran dokumen Renstra ini.

Berdasarkan analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang telah dirinci tersebut, maka dapat ditentukan alternative-alternative strategi untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Lampung khususnya yang terkait dengan Tupoksi Dinas Perdagangan Provinsi Lampung yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

a. Strategi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan

Sektor industri memiliki peran yang strategis dalam mendorong perekonomian. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat terus melakukan berbagai macam kebijakan maupun program untuk mendorong peningkatan peran sektor perindustrian karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, strategi yang diambil adalah meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Pengembangan Sumber Daya Industri

b. Strategi 2 : Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu

Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu merupakan strategi yang harus dilakukan guna meningkatkan kinerja sektor perindustrian sehingga mampu berkontribusi utama dalam PDRB Provinsi Lampung. Strategi ini digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri
- Pemberdayaan Industri
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri
- Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri

c. Strategi 3 : Pembinaan PKM dan Promosi produk PKM.

Strategi pembinaan PKM dan promosi produk PKM merupakan salah satu upaya untuk menjaga PDRB sektor perdagangan. Strategi ini merupakan upaya konkrit untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dari segi perdagangan di Provinsi Lampung. Pertumbuhan sektor perdagangan salah satu komponen penyusun PDRB yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan yang

tinggi pada satu komponen penyusun PDRB dapat meningkatkan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan di era ekonomi digital

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- Mendorong para PKM memasarkan produknya hingga pasar regional
- Memberikan fasilitasi bagi para PKM untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi digital.

d. Strategi 4 : Pengendalian harga barang pokok dan strategis

Pengendalian harga barang pokok dilakukan untuk melindungi masyarakat dari banyaknya barang dipasaran atau langkanya barang dipasaran. Jika barang dipasaran langka, maka harga pokokpun menjadi naik. Kenaikan harga tentu menjadikan masyarakat semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Untuk itu, strategi pengendalian harga pokok dan strategi perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi. Selain mengendalikan harga barang pokok, Pemerintah Provinsi Lampung juga perlu menjaga ketersediaan bahan pokok agar tetap terjamin memenuhi kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- Pengembangan jaringan distribusi;
- Kontinuitas pemantauan harga; dan
- Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.

e. Strategi 5 : Peningkatan Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Hak Konsumen dan Peningkatan Pengawasan barang dan Jasa

Jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan pasar yang potensial bagi produsen. Permintaan pasar domestik yang tinggi seharusnya dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri karena dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar maka industri dalam negeri akan dapat meningkatkan efisiensinya. Dengan meningkatnya efisiensi produksi, maka industri dalam negeri akan memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk dapat bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Untuk dapat bersaing dengan produk dalam negeri maka akan ada pelaku usaha luar negeri yang mengurangi biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas produknya sehingga harga jual produknya akan dapat menyaingi harga jual produk dalam negeri, dan hal ini akan dapat merugikan konsumen yang menggunakan produk yang berkualitas rendah tersebut terutama bila kualitas produk tersebut berhubungan dengan keselamatan pengguna.

Dengan adanya kemungkinan pengurangan kualitas (mutu) oleh produsen dalam negeri maupun luar negeri, maka sangatlah penting untuk memiliki standar mutu yang mencakup kualitas minimal yang harus dipenuhi oleh semua produsen. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari penyebaran produk pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. Pengawasan barang dan jasa di pasar dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan untuk melihat dan menguji jajanan yang ada di pasar apakah aman dikonsumsi. Apabila ditemukan makanan mengandung bahan makanan berbahaya, maka Dinas Pasar akan memberikan peringatan dan pembinaan lanjutan dengan tujuan memberikan informasi bahwa jenis makanan seperti ini jangan dijual lagi karena berbahaya bagi kesehatan. Saat ini, pelaksanaan pengawasan barang beredar yang terkait dengan mutu telah didukung oleh beberapa laboratorium di pusat dan daerah melalui pengujian contoh barang yang telah diambil di pasar. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan Perlindungan Hak Konsumen.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah:

- Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK);
- Peningkatan tertib ukur;
- Peningkatan pengawasan terhadap SNI wajib; dan
- Peningkatan pengawasan perlindungan konsumen.

f. Strategi 6 : Perluasan Pasar Ekspor Non Tradisional

Menurut Ditjen Pengembangan Ekspor Kementrian Perdagangan, saat ini pemerintah menargetkan ekspor ke pasar non tradisional yang akan tumbuh 7,5% dari nilai tahun. Perjanjian RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang terdiri dari 16 negara dan menaungi 50 persen penduduk di dunia. Dengan mengoptimalkan pasar non tradisional ini diharapkan dapat mengkompensasi nilai ekspor di negara-negara tradisional yang mengalami penurunan. Pasar ekspor non tradisional juga dapat menambah pemasukan keuangan Provinsi Lampung.

Memperluas pasar ekspor dengan meningkatkan produk yang berdaya guna dan berdaya saing. Untuk itu, Langkah tepat yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan cara melakukan perluasan pasar ekspor non tradisional. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

- Meningkatkan nilai ekspor non migas.

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah

- Diversifikasi pasar ekspor;
- Peningkatan standar dan mutu produk eskpor; dan
- Peningkatan promosi luar negeri.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas perekonomian Provinsi Lampung	1. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan pada PDRB Provinsi Lampung	• Meningkatkan kualitas sumber daya industri secara berkelanjutan • Meningkatkan daya saing industri andalan, pendukung dan hulu	• Pengembangan Sumber Daya Industri • Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri • Pemberdayaan Industri • Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri • Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri
	2. Meningkatkan Kontribusi sektor perdagangan	• Pembinaan PKM dan Promosi produk PKM.	• Mendorong para PKM memasarkan produknya hingga pasar regional • Memberikan fasilitasi bagi para PKM untuk meningkatkan literasi tentang ekonomi digital
	3. Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	• Pengendalian harga barang pokok dan strategis	• Pengembangan jaringan distribusi; • Kontinuitas pemantauan harga; dan • Peningkatan sarana dan prasaran perdagangan

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	4. Meningkatnya Perlindungan Hak Konsumen	• Peningkatan Sosialisasi Pentingnya Perlindungan Hak Konsumen dan Pengawasan barang dan Jasa	• Fasilitasi pembentukan lembaga sengketa konsumen (BPSK); • Peningkatan pengujian mutu; • Peningkatan pengawasan terhadap barang berbahaya, barang yang diatur tata niaganya, SNI wajib; dan • Peningkatan sosialisasi perlindungan konsumen di pusat perbelanjaan dan pendidikan
	5. Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	• Perluasan Pasar Ekspor Non Tradisional	• Diversifikasi komoditi ekspor; • Peningkatan standar dan mutu produk ekspor; dan • Peningkatan promosi luar negeri.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, maka disusun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk rencana pembangunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. Program pembangunan pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung selama lima tahun mendatang (2020 sampai dengan 2024) dirangkum dalam 9 program pembangunan sebagaimana yang terinci dalam Tabel 6.1 berikut. sembilan program pembangunan dan indikator kinerja program pada Dinas Perdagangan Tahun 2020-2024 tersebut terdiri atas:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja program adalah tingkat layanan administrasi perkantoran (%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator kinerja program adalah tingkat ketersediaan sarpras kantor (%).
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program adalah
4. Program Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, serta asset Perangkat Daerah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Kesesuaian Substansi Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Peraturan (%).
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan indikator kinerja program adalah :
 - a. Laju Perubahan Harga Rata-rat Bahan Pangan Pokok Penting (%)
 - b. Nilai PDRB Sektor Perdagangan (Triliun Rupiah)
6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja program adalah Persentase barang beredar yang sesuai ketentuan (%).
7. Program Pengujian Mutu Komoditi dan Kalibrasi dengan indikator kinerja program adalah Persentase Peningkatan Pengujian Mutu (%).

8. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah dengan indikator kinerja program adalah Pelaku usaha yang menjadi eksportir (unit usaha).
9. Program Pengembangan Promosi serta Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri dengan indikator kinerja program adalah Jumlah negara yang menjadi tujuan eksportir (negara).
10. Program Pengembangan Sumber Daya Industri dengan indikator kinerja program adalah prosentase peningkatan akses pada sumber daya industri (%).
11. Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri (%)
12. Program Pemberdayaan Industri dengan indikator kinerja program adalah prosentase peningkatan nilai ekspor produk industri (%).
13. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar (%)
14. Program Peningkatan Layanan Rumah Kemas, dan Workshop Industri dengan indikator kinerja program adalah Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani (%)

Tabel 6.1
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	1	20	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Laju Perubahan Harga Rata-rata Bahan Pangan Pokok Penting (%)	0 - 2,5	1.811.170.000	0 - 2,5	3.005.000.000	0 - 2,5	3.723.060.000	0 - 2,5	4.860.000.000	0 - 2,5	5.710.000.000	0 - 2,5	19.109.230.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
							Nilai PDRB sektor perdagangan (triliun rupiah)	29,87		31,61		33,5		35,52		37,71					
		Menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok penting	Andil inflasi bahan makanan (%)	1	20	1	Pemantauan harga bahan pokok serta barang strategis	Jumlah laporan pergerakan harga bahan pokok serta barang strategis (lap)	1	68.170.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	5	453.170.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	2		5	46.000.000	5	100.000.000	7	175.000.000	7	250.000.000	7	300.000.000	31	871.000.000		Kab/Kota
				1	2	3		10	500.000.000	20	1.000.000.000	30	1.500.000.000	45	2.250.000.000	50	2.500.000.000	155	7.750.000.000		Kab/Kota
				1	2	4		1	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	5	335.000.000		Kab/Kota
				1	2	5		8	150.000.000	12	250.000.000	15	300.000.000	18	350.000.000	20	400.000.000	73	1.450.000.000		Bandar Lampung
				1	2	6		2	150.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000	3	175.000.000	4	200.000.000	13	850.000.000		Bandar Lampung
				1	2	7		50	83.000.000	60	200.000.000	65	250.000.000	70	300.000.000	75	350.000.000	320	1.183.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	208	Diklat Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Dokumen dan Persyaratan Dalam Perdagangan Dalam Negeri		50	39.000.000	50	50.000.000	60	75.000.000	75	85.000.000	90	90.000.000	325	339.000.000		Bandar Lampung
				1	209	Transformasi Digital UKM/PKM Unggulan		100	150.000.000	100	400.000.000	120	450.000.000	120	450.000.000	150	500.000.000	590	1.950.000.000		Bandar Lampung
				1	200	Promosi Luar Daerah		3	150.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	5	350.000.000	19	1.250.000.000		
				1	201	Promosi Produk Unggulan Pada Even Nasional		2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	14	1.600.000.000		
				1	202	Profil Produk Unggulan		1	200.000.000	1	200.000.000	-	-	-	-	1	250.000.000	3	650.000.000		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				10	13	Membangun Jejaring Pasar Dalam Daerah dan Luar Daerah		1	75.000.000	1	80.000.000	1	83.060.000	1	90.000.000	1	100.000.000	5	428.060.000		
		Meningkatnya Perlindungan Hak Konsumen	Persentase barang beredar yang aman (%)	11	21	Program Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang beredar dan atau/jasa		10	760.000.000	12,5	1.265.000.000	15	1.530.000.000	17,5	1.955.000.000	20	2.265.000.000	85	7.775.000.000	Bidang Perdagangan Dalam Negeri	
	11			21	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Konsumen		1	-	1	50.000	1	55.000	1	75.000	1	85.000	5	265.000	Bandar Lampung		
	11			21	Pengawasan barang-barang dalam pengawasan (Barang Berbahaya dan minuman beralkohol)		4	70.000.000	4	70.000.000	4	100.000.000	7	150.000.000	10	200.000.000	29	590.000.000	Kab/Kota		
						11	21	Pengawasan barang beredar dan jasa		10	100.000.000	10	110.000.000	12	150.000.000	20	250.000.000	30	300.000.000	82	910.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1	214	Pengawasan Barang yang diatur tata niaganya	Jumlah pengawasan (kali)		9	90.000.000	9	95.000.000	10	110.000.000	20	200.000.000	22	250.000.000	70	745.000.000		Kab/Kota
				1	215	Fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah BPSK yang difasilitasi (unit)		3	200.000.000	3	350.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	15	1.700.000.000		Kab/Kota
				1	216	Diklat Penyusunan ISO 9000 dalam rangka penerapan SNI	jumlah pelaku usaha yang ikut diklat penerapan ISO 9000 (org)		50	-	50	70.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	50	80.000.000	250	310.000.000		Bandar Lampung
				1	217	Festival Konsumen Cerdas	Jumlah konsumen dan pelaku usaha peserta festival (Orang)		1000	300.000.000	1000	350.000.000	1100	400.000.000	1200	450.000.000	1300	500.000.000	5600	2.000.000.000		Bandar Lampung
				1	218	Pengawasan barang beredar pada wilayah perbatasan	Jumlah pengawasan barang import yang masuk daerah perbatasan (kali)		-	-	-	-	5	100.000.000	5	125.000.000	5	150.000.000	15	375.000.000		Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra						
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024								
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
				1	2	9		3	-	3	85.000.000	3	85.000.000	3	125.000.000	3	175.000.000	15	470.000.000		Kab/Kota			
				1	2	10		5	-	5	85.000.000	6	100.000.000	6	100.000.000	8	125.000.000	30	410.000.000		Kab/Kota			
				1	2	2		Program Pengujian Mutu Barang	Persentase Peningkatan Pengujian Mutu		1%	7.150.000.000	2%	2.075.000.000	3%	2.020.000.000	4%	2.300.000.000	5%	2.750.000.000	5%	10.670.000.000	UPTD BPSMB	
				1	2	2		Peningkatan Sarana Laboratorium	Jumlah pengadaan sarana pengujian laboratorium (unit)		7	350.000.000	8	700.000.000	6	500.000.000	7	500.000.000	7	700.000.000	35	2.750.000.000		Bandar Lampung
				1	2	2		Pelayanan Mutu Komoditi	Jumlah Sertifikat mutu komoditi (sertifikat)		1.810	400.000.000	1.856	500.000.000	1.874	550.000.000	1.912	700.000.000	1.940	800.000.000	9392	2.950.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	2	3	Peningkatan Kompetensi penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh	jumlah SDM penguji mutu barang dan petugas pengambil contoh		2	150.000.000	3	200.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	6	350.000.000	20	1.250.000.000		Luar Provinsi
				1	2	4	Pelayanan Pengawasan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah waktu pelayanan (tahun)		1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	1	500.000.000	5	2.075.000.000		Bandar Lampung
				1	2	5	Pelayanan Sertifikat Kalibrasi	Jumlah sertifikat kalibrasi (sertifikat)		20	150.000.000	24	150.000.000	26	150.000.000	28	150.000.000	35	175.000.000	133	775.000.000		Bandar Lampung
				1	2	6	Peningkatan kompetensi SDM Lab.kalibrasi	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan (orang)		5	125.000.000	5	150.000.000	5	170.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	25	870.000.000		Luar Provinsi
				1	2	7	DAK Peralatan Laboratorium	Jumlah alat laboratorium (unit)		3	5.625.000.000												
		Meningkatnya nilai perdagangan luar negeri	Nilai ekspor non migas (miliar US\$)	1	2	3	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Di Daerah	Pelaku usaha yang menjadi eksportir (UKM)		5	1.533.164.500	10	2.750.000.000	10	3.500.000.000	15	4.625.000.000	20	5.750.000.000	60	10.280.000.000	Bidang Perdagangan Luar Negeri	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	1		4	100.000.000	5	300.000.000	7	450.000.000	8	600.000.000	10	750.000.000	34	2.200.000.000		Bandar Lampung
				1	2	2		1	140.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	865.000.000		Bandar Lampung
				1	2	3		50	70.000.000	100	250.000.000	150	350.000.000	200	500.000.000	200	700.000.000	700	1.870.000.000		Bandar Lampung
				1	2	4		50	100.000.000	100	250.000.000	150	350.000.000	200	500.000.000	200	700.000.000	700	1.900.000.000		Bandar Lampung
				1	2	5		12	120.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	1.220.000.000		Kab/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra				
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024						
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1	236	Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor	Laporan Realisasi Ekspor dan Impor (laporan)		2	50.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	10	475.000.000		Kab/Kota
				1	237	Forum Penanganan Hambatan Peningkatan, Hilirasi dan Diversifikasi Produk Ekspor Lampung	Jumlah produk ekspor baru (produk)		10	250.000.000	10	300.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	10	450.000.000	50	1.750.000.000		Bandar Lampung
				1	238	Promosi Produk Ekspor	Jumlah UKM yang dipromosikan (UKM)		4	150.000.000	4	225.000.000	5	300.000.000	6	400.000.000	8	450.000.000	27	1.525.000.000		Luar Provinsi
				1	239	Promosi Luar Negeri	Jumlah UKM yang dipromosikan (UKM)		3	483.164.500	3	600.000.000	3	700.000.000	4	850.000.000	4	1.000.000.000	17	3.633.164.500		Luar Provinsi
				1	2310	Pencitraan Produk Unggulan Ke Luar Negeri	Jumlah tujuan negara promosi (negara)		10	70.000.000	25	400.000.000	30	500.000.000	40	750.000.000	50	1.000.000.000	155	2.720.000.000		Luar Provinsi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	20	Program Pengembangan Sumber Daya Industri	Prosentase peningkatan akses pada Sumber Daya Industri (%)		8,19	1.015.000.000	8,27	1.190.000.000	8,36	1.555.000.000	8,48	2.000.000.000	8,52	2.350.000.000	8,52	8.110.000.000	Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri		
				1	20	1	Penyusunan Data Kebutuhan SDM Industri	Jumlah dokumen data kebutuhan SDM Industri		1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1		200.000.000	Bandar Lampung
				1	20	2	Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan Dunia Industri	Jumlah fasilitasi teknik peningkatan akses SDM Industri		1	185.000.000	5	265.000.000	5	290.000.000	5	350.000.000	5	400.000.000	20		1.490.000.000	Provinsi Lampung
				1	20	3	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Industri	Jumlah SDM Industri yang mendapatkan sertifikat kompetensi		30	220.000.000	60	400.000.000	90	650.000.000	120	900.000.000	150	1.100.000.000	450		3.270.000.000	Bandar Lampung
				1	20	4	Pemetaan Potensi Bahan Baku Industri di Provinsi Lampung	Jumlah dokumen data potensi bahan baku industri		1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				105	Penjaminan Ketersediaan, Pemanfaatan dan Distribusi Sumber Daya Alam untuk Bahan Baku Industri	Jumlah fasilitas teknik peningkatan akses SDA Industri		0	-	5	275.000.000	5	315.000.000	5	400.000.000	5	450.000.000	20	1.440.000.000		Provinsi Lampung
				106	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri	Jumlah fasilitas teknik pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri		2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	3	350.000.000	3	400.000.000	12	1.500.000.000		Bandar Lampung
				121	Program Peningkatan Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	Prosentase peningkatan nilai investasi Sektor Industri (%)		4,32	1.200.000.000	4,36	1.630.000.000	4,40	1.985.000.000	4,45	2.450.000.000	4,51	2.900.000.000	4,51	10.165.000.000	Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri	
				121	Penyusunan Data Potensi Kemitraan Industri	Jumlah dokumen data kemitraan industri		1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000		Bandar Lampung
				122	Pengembangan Kerja sama dan Kemitraan Bidang Industri	Jumlah kesepakatan kerja sama dan/atau kemitraan bidang industri		2	300.000.000	5	450.000.000	6	510.000.000	7	650.000.000	8	750.000.000	26	2.660.000.000		Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra			
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				1	2	3		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		Luar Daerah
				1	2	4		5	400.000.000	6	480.000.000	7	580.000.000	8	700.000.000	9	850.000.000	35	3.010.000.000		Luar Daerah
				1	2	5		100	300.000.000	120	450.000.000	130	580.000.000	140	700.000.000	150	850.000.000	640	2.880.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	6		12	200.000.000	13	250.000.000	14	315.000.000	15	400.000.000	16	450.000.000	70	1.615.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	Program Pemberdayaan Industri		2,09	2.010.000.000	2,12	2.730.000.000	2,16	3.100.000.000	2,20	3.750.000.000	2,25	4.150.000.000	2,25	15.740.000.000	Bidang Pemberdayaan Industri	Bandar Lampung
				1	2	1		-	-	100	325.000.000	100	350.000.000	120	450.000.000	120	500.000.000	500	1.625.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	2	2	Bimbingan Teknis Penerapan <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> IKM Makanan dan Minuman	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan GMP		60	160.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	120	425.000.000	120	500.000.000	500	1.760.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	3	Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk IKM	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk		100	400.000.000	140	480.000.000	180	600.000.000	220	750.000.000	220	800.000.000	860	3.030.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	4	Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Industri	Jumlah fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi industri		3	1.100.000.000	4	1.200.000.000	4	1.300.000.000	4	1.475.000.000	4	1.500.000.000	19	6.625.000.000		Provinsi Lampung
				1	2	5	Pembinaan Industri Hijau	Jumlah industri yang terfasilitasi dalam penerapan prinsip-prinsip industri hijau		30	350.000.000	30	400.000.000	30	500.000.000	30	650.000.000	30	800.000.000	150	2.700.000.000		Provinsi Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	23	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase peningkatan jumlah unit usaha Industri Besar (%)		5,06	2.075.000.000	5,09	2.765.000.000	5,11	3.325.000.000	5,15	3.900.000.000	5,18	4.400.000.000	5,18	16.465.000.000	Bidang Sarana dan Prasarana Industri		
				1	23	1	Pembinaan Standarisasi Industri	Jumlah unit usaha industri yang menerapkan standarisasi industri		25	300.000.000	35	550.000.000	45	700.000.000	50	950.000.000	60	1.150.000.000	215		3.650.000.000	Provinsi Lampung
				1	23	2	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	Jumlah fasilitasi pengembangan KI		10	800.000.000	10	1.000.000.000	10	1.150.000.000	10	1.250.000.000	10	1.350.000.000	50		5.550.000.000	Provinsi Lampung
				1	23	3	Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM	Jumlah fasilitasi pengembangan SIKIM		10	225.000.000	12	300.000.000	14	375.000.000	15	450.000.000	15	500.000.000	66		1.850.000.000	Provinsi Lampung
				1	23	3	Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penunjang Industri	Jumlah fasilitasi pembangunan infrastruktur penunjang industri		2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	350.000.000	10		1.250.000.000	Provinsi Lampung
				1	23	4	Pengelolaan Data dan Informasi Industri	Jumlah dokumen laporan data dan informasi industri besar		1	600.000.000	1	715.000.000	1	850.000.000	1	950.000.000	1	1.050.000.000	5		4.165.000.000	Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	24	Program Peningkatan Layanan Rumah Kemasan, dan Workshop Industri	Prosentasi peningkatan Jumlah IKM yang terlayani (%)		8,71	1.200.000.000	12,18	1.550.000.000	18,67	1.895.000.000	20,56	2.100.000.000	21,38	2.250.000.000	21,38	8.995.000.000	UPTD Rumah Kemasan dan Workshop Industri		
				1	24	1	Penyediaan Jasa Administrasi dan Sarana Prasarana perkantoran	Jumlah waktu layanan jasa administrasi dan sarana prasarana perkantoran		12	400.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	12	650.000.000	60		2.700.000.000	
				1	24	2	Peningkatan Layanan Rumah Kemasan	Jumlah IKM yang memperoleh layanan rumah kemasan		500	400.000.000	600	550.000.000	750	725.000.000	900	800.000.000	1200	850.000.000	3.950		3.325.000.000	
								1	24	3	Peningkatan Layanan Workshop Industri	Jumlah IKM yang memperoleh layanan workshop industri		60	400.000.000	80	500.000.000	100	620.000.000	125	700.000.000	150	750.000.000
						PENUNJANG																	
				1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat layanan administrasi perkantoran (%)		85	2.710.300.000	88	2.927.130.000	90	3.153.500.000	93	3.203.813.000	95	3.471.105.000	95	15.465.848.000	Sekretariat		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat at Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (%)		100	859.500.000	100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.300.000.000	100	5.359.500.000		Bandar Lampung
				1	1	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan (%)		100	408.000.000	100	450.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	500.000.000	100	2.308.000.000		Bandar Lampung
				1	1	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor (%)		100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.220.000.000		Bandar Lampung
				1	1	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan ATK (buah)		1500	80.000.000	1500	80.130.000	1500	81.000.000	1600	85.000.000	1700	90.000.000	7800	416.130.000		Bandar Lampung
				1	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan (lembar)		110.875	50.000.000	110.875	50.000.000	115.000	55.000.000	115.000	55.000.000	115.000	55.000.000	566.750	265.000.000		Bandar Lampung
				1	1	6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik (buah)		210	50.000.000	210	50.000.000	210	50.000.000	230	55.000.000	240	60.000.000	1100	265.000.000		Bandar Lampung
				1	1	7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (buku)		7	25.000.000	7	25.000.000	8	27.500.000	8	28.813.000	8	31.105.000	38	137.418.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	1	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah layanan makan dan minum (kali)		40	34.600.000	45	40.000.000	45	40.000.000	55	45.000.000	65	50.000.000	250	209.600.000		Bandar Lampung
				1	1	9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi (kali)		97	301.200.000	110	330.000.000	115	350.000.000	120	375.000.000	125	400.000.000	567	1.756.200.000		Dalam dan Luar Provinsi
				1	1	10	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga PTHL (orang)		28	662.000.000	28	662.000.000	28	735.000.000	28	735.000.000	28	735.000.000	28	3.529.000.000		Bandar Lampung
				1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tingkat ketersediaan sarpras kantor (%)		70	1.203.865.500	73	1.100.000.000	75	1.150.000.000	78	1.235.000.000	80	1.285.000.000	80	5.973.865.500		
				1	2	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung (unit)		8	387.600.900	9	225.000.000	10	250.000.000	11	275.000.000	12	300.000.000	50	1.437.600.900		Bandar Lampung
				1	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (unit)		4	220.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	1.320.000.000		Bandar Lampung

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				1	2	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (unit)		17	546.264.600	17	575.000.000	17	600.000.000	17	600.000.000	17	625.000.000	17	2.946.264.600		Bandar Lampung
				1	2	4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (unit)		80	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	90	270.000.000		Bandar Lampung
				1	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah					100.000.000		100.000.000		105.000.000		105.000.000		110.000.000		520.000.000	Sekretariat	
				1	3	1	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek dan sosialisasi (orang)		30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	30	75.000.000	45	375.000.000		Dalam dan Luar Provinsi
				1	3	2	Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur	Persentase capaian kinerja dan kehadiran bulanan (persen)		95	25.000.000	95	25.000.000	97	30.000.000	97	30.000.000	97	35.000.000	97	145.000.000		Bandar Lampung
				Jumlah pembinaan budaya kerja (kali)	4		4			4		4		4		20							

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								1		2		3		4		5		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode Renstra					
								Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024							
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1	4	4	Pengembangan e-government OPD dan Publikasi Pembangunan	Jumlah waktu pembaharuan data dan informasi (bulan)		12	600.000.000	12	300.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	60	1.900.000.000		Bandar Lampung
							Jumlah partisipasi pameran pembangunan (kali)			1		1		1		1		1		5			
				1	4	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan pengelolaan asset (dokumen)		4	32.000.000	3	35.000.000	3	35.000.000	3	40.000.000	4	40.000.000	17	182.000.000		Bandar Lampung
							TOTAL			23.775.000.000		23.834.130.000		27.806.560.000		33.323.813.000		38.341.105.000		141.455.608			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator Kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Selain itu, Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam nomenklatur tugas pemerintah daerah merupakan kelompok urusan pilihan, namun demikian mengingat bidang ini merupakan salah satu bidang dalam kelompok ekonomi, maka tolok ukur pencapaian programnya banyak mendapat perhatian dalam upaya tercapainya target ekonomi di Provinsi Lampung. Indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 guna mendukung pencapaian dari Misi 5 yang bertujuan untuk “Meningkatkan pertumbuhan sektor Industri dan Perdagangan dalam menjaga stabilitas perekonomian Provinsi Lampung. Secara umum program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan dapat mencapai beberapa sasaran yang tertuang dalam RPJMD, yaitu meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan sekitar 6,23% dan ditargetkan pada tahun 2024 pertumbuhannya sebesar 6,33%, meningkatkan pertumbuhan PDRB sektor perdagangan sekitar 7,26% pada tahun 2020 dan ditargetkan pada tahun 2024 pertumbuhan PDRB sektor perdagangan sekitar 10,73%. Selain itu, sasaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga ikut menjaga laju inflasi sebesar 3,0 – 3,5% pada tahun 2020 dan target yang sama pada tahun 2024 yaitu dengan nilai laju inflasi berada pada rentang 3,0 – 3,5%

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan
Dan sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan (TPB)	9,08	6,23	6,26	6,28	6,29	6,33	6,33
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	0,59	7,26	8,2	9,08	9,87	10,73	10,73
3	Laju Inflasi	2,73	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5	3,0 – 3,5

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 2020 – 2024 telah menyesuaikan dengan penjabaran Visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2020 – 2024 serta Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 di bidang perindustrian dan perdagangan. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Dinas Perdagangan Lampung guna mendukung pencapaian sasaran.

Keberhasilan implementasi Renstra dalam lima tahun kedepan sangat tergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, peran serta masyarakat, para pemangku kepentingan di Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat. Untuk itu, kepada semua *stakeholder* yang terlibat dalam membidangi industri dan perdagangan, diharapkan dapat menjalankan komitmen guna meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan pertumbuhan industri unggulan daerah dan optimalisasi pasar dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kinerja sektor perdagangan sebagai sektor utama penopang pertumbuhan ekonomidi Provinsi Lampung.